

**PEMBERLAKUAN HUKUM POTONG TANGAN BAGI  
PELAKU PENCURIAN DI ACEH  
(Kajian Pendapat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**ZULFIKAR**  
**NIM. 160104127**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Hukum Pidana Islam**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
2023 M/1444 H**

**PEMBERLAKUAN HUKUM POTONG TANGAN BAGI  
PELAKU PENCURIAN DI ACEH  
(Kajian Pendapat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh

**ZULFIKAR**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**Prodi Hukum Pidana Islam**

**NIM 160104127**

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
**Dr. Faisal, S. THz, MA**

NIP: 198207132007101002

  
**Yenny Sri Wahyuni, S.H., M.H**

NIP: 198101222014032001

**PEMBERLAKUAN HUKUM POTONG TANGAN BAGI  
PELAKU PENCURIAN DI ACEH  
(Kajian Pendapat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh)**

**SKRIPSI**


Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 28 Juli 2023 M  
10 Muharram 1445 H


Di Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

**Ketua**

**Sekretaris**

  
**Dr. Faisal, S. TH, MA**

NIP: 198207132707101002

  
**Yenny Sri Wahyuni, S.H., M.H**

NIP: 198101222014032001

**Penguji I**

**Penguji II**

  
**Dr. Irwansyah, S.Ag., M.H., M. Ag**

NIP: 197611132014111001

  
**Nurul Fithria, M.Ag**

NIP: 198805252020122014

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



**Dr. Kamaruzzaman, M. Sh**

NIP: 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

---

**LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zulfikar  
NIM : 160104127  
Prodi : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiarasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 Maret 2023

Yang menerangkan

Zulfikar

## ABSTRAK

Nama/Nim : Zulfikar/160104127  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam  
Judul Skripsi : Pemberlakuan Hukum Potong Tangan Bagi Pelaku Pencurian di Aceh (Kajian Pendapat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh)  
Tanggal Munaqasyah : 66 Halaman  
Tebal Skripsi : 28 Juli 2023  
Pembimbing I : Dr. Faisal, S. TH., MA  
Pembimbing II : Yenny Sri Wahyuni, S.H., M.H  
Kata Kunci : *Hukum, Potong Tangan, Pencurian.*

Aceh memiliki kekhususan dan kewenangan dalam menerapkan syariat Islam di berbagai bidang termasuk dalam menerapkan hukum pidana Islam dalam bentuk Qanun Jinayat. Hanya saja, beberapa materi hukum fikih belum dimasukkan ke dalam Qanun Jinayat. Untuk permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini ialah bagaimana pemberlakuan hukum potong tangan dalam fikih kontemporer, selain itu bagaimana persepsi MPU Aceh tentang pemberlakuan hukum potong tangan bagi pencuri di Aceh, dan bagaimana peluang dan tantangan pemberlakuannya. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, dikaji secara konseptual, dengan jenis *analisis-deskriptif*. Temuan penelitian ini ada tiga, yaitu: *Pertama*, pemberlakuan hukum potong tangan bagi pencuri perspektif fikih kontemporer masih didialogkan oleh ulama kontemporer. Ada dua pendapat tentang masalah ini yaitu pendapat kalangan pembaru dan modernis bahwa hukum potong tangan tidak relevan diberlakukan pada konteks kontemporer. Pendapat ini diantaranya diambil dari Ulama Kontemporer dan lainnya. Pendapat Ulama Kontemporer bahwa hukum potong tangan wajib diterapkan dengan syarat-syarat yang ketat, yaitu syarat bagi pelaku, harta, cara mencuri, wilayah hukum di mana pencurian itu dilakukan, Baitul Mal sudah maksimal dijalankan, hukum zakat sudah diterapkan, terbuka lapangan pekerjaan, serta terjamin kesejahteraan masyarakat. Pendapat ini diambil menurut pendapat ahli. *Kedua*, menurut persepsi MPU Aceh, hukuman potong tangan bagi pencuri dapat diberlakukan di Aceh dengan syarat sudah dpositifkan ke dalam bentuk qanun, adanya keinginan masyarakat dan pemerintah yang kuat terhadap penerapan hukum potong tangan. *Ketiga*, peluang pemberlakuan hukum potong tangan di Aceh didukung oleh dua hal yaitu adanya regulasi yang menegaskan kekhususan dan keistimewaan bagi Aceh, dan aspek produk fikih Islam yang telah matang sehingga bisa menjadi bahan materi hukum dalam Qanun. Adapun tantangannya ialah keinginan dari masyarakat dan pemerintah Aceh yang masih rendah, munculnya isu pelanggaran Hak Asasi Manusia atau HAM, serta aspek ekonomi masyarakat Aceh yang masih rendah.

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, ucapan terimakasih saya panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan limpahan nikmat, keberkahan dan serta kesehatan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat tidak lupa juga saya panjatkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah memberikan pencerahan dalam bidang keilmuan, yang awalnya manusia tidak berpengetahuan menjadi manusia yang penuh dengan keilmuan dan berakhlakul karimah.

Dalam rangka menyelesaikan studi pada program studi Hukum Pidana Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir yang harus diselesaikan untuk memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Syariah atau akan bergelar Sarjana Hukum (SH). Untuk itu patut penulis menyelesaikan tugas tersebut. Adapun pemilihan judul tugas akhir skripsi berjudul “**Pemberlakuan Hukum Potong Tangan Bagi Pelaku Pencurian Di Aceh (Kajian Pendapat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh)**”.

Dalam menyelesaikan karya ini, penulis juga mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah mendukung dan memberi *support* dalam penyelesaian tugas ini.

Pertama sekali Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada orang tua yaitu Ayah dan Ibu, tanpa mereka, saya bukan siapa-siapa, pada hari inipun saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini, berkat doa baik mereka yang setiap waktu selalu meyertai saya, kebaikan mereka mungkin tak dapat saya balas, semoga allah SWT. Selalu melindungi dan juga membalas setiap kebaikan ibu dan ayah yang telah diberikan kepada saya, juga kasih sayang tanpa bersyarat, namun pada hari ini saya persembahkan hasil karya saya untuk kedua orang tua saya. Kemudian ucapan terimakasih juga saya ucapkan kepada keluarga besar

yang telah memberikan *support*, berbagi pengalaman agar tentang perkuliahan supaya saya tetap semangat untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

Ucapan terimakasih selanjutnya saya ucapkan beribu terimakasih kepada Bapak Dr. Faisal, S. TH., MA dan Ibu Yenny Sri Wahyuni, S.H., M.H, masing-masing selaku pembimbing I dan Pembimbing II, yang dengan sengajanya meluangkan waktu dan menyempatkan diri untuk memberikan bimbingan dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik.

Kemudian ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dan juga kepada ketua Prodi Hukum Pidana, dan juga kepada Penasehat Akademik, serta kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum, khususnya Prodi Hukum Pidana Islam yang telah berbagi ilmu kepada saya.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan yang tak terhitung telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yaitu teman-teman seperjuangan prodi Hukum Pidana Islam angkatan 2016.

Akhirnya penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan, maka dengan senang hati penulis mau menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang.

Darussalam, 20 Maret 2023

Zulfikar

## PEDOMAN TRANSLITERASI

(SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987)

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini, daftar huruf-huruf Arab, serta transliterasinya dengan huruf Latin.

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Şa	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El



م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أُو	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هُوْلَ : *hauḷa*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
اِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
اُ	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

### 4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua bentuk, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati ataupun mendapatkan penambahan harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf *ta marbūṭah*, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (*al-*), serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (*h*).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

## 5. Syaddah (Tasydīd)

*Syaddah* atau disebut dengan kata *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan satu tanda *tasydīd* (◌̣) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, misalnya di dalam contoh berikut:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجِينَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعْمٌ : *nu'ima*

عُدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharakat kasrah (◌ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٍّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٍّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa yaitu (*al-*), baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الفَلْسَفَة : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari *al-Qur'ān*, sunnah, hadis, khusus dan juga umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

في ظلال القرآن : *Fī ḡilāl al-Qur'ān*

السنة قبل التدوين : *Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

العبارات في عموم اللفظ لا بخصوص السبب : *Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab*

## 9. *Lafz al-Jalālah* (الله )

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (*al-*), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fīh al-Qur’ān*

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

## DAFTAR LAMPIRAN


1. Surat Keputusan Penunjukkan Pembimbing.
2. Surat Penelitian
3. Dokumentasi
4. Daftar Riwayat Hidup.



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kajian Pustaka .....	5
E. Penjelasan Istilah .....	9
F. Metode Penelitian .....	12
1. Pendekatan Penelitian .....	13
2. Jenis Penelitian.....	13
3. Sumber Data.....	14
4. Teknik Pengumpulan Data.....	14
5. Objektivitas dan Validitas Data.....	15
6. Teknik Analisis Data.....	16
7. Pedoman Penulisan .....	17
G. Sistematika pembahasan .....	17
<b>BAB DUA GAMBARAN UMUM TENTANG HUKUM POTONG TANGAN BAGI PENCURI.....</b>	<b>19</b>
A. Pengertian dan Dasar Hukum Potong Tangan bagi Pencuri .....	19
B. Unsur-Unsur Pencurian.....	26
C. Tujuan Penghukuman Potong Tangan bagi Pelaku Pencurian.....	29
D. Pemberlakuan Hukum Potong Tangan bagi Pencuri Menurut Ulama Mazhab .....	33
E. Pemberlakuan Hukum Potong Tangan bagi Pencuri Menurut Ulama Kontemporer.....	37
<b>BAB TIGA PERSEPSI MAJELIS PERMUSYAWARAH ULAMA ACEH TERHADAP PEMBERLAKUAN HUKUMAN POTONG TANGAN BAGI PELAKU PENCURIAN. 42</b>	<b>42</b>

A. Profil MPU Aceh .....	42
B. Persepsi MPU Aceh terhadap Pemberlakuan Hukuman Potong Tangan bagi Pencuri di Aceh.....	52
C. Peluang dan Tantangan dalam Pemberlakuan Hukuman Potong Tangan Bagi Pencuri di Aceh.....	56
<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>64</b>
A. Kesimpulan .....	64
B. Saran .....	65
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN.....</b>	<b>66</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>71</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>76</b>





# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum potong tangan dalam konsep hukum pidana Islam merupakan salah satu bentuk hukuman tertentu bagi pelaku pencurian. Pencurian atau dalam istilah fikih disebut *al-sirqah* merupakan pengambilan harta milik orang lain dilakukan secara diam-diam tanpa adanya amanah untuk menguasainya.<sup>1</sup> Dalam pengertian lain, pencurian adalah perbuatan mengambil harta yang mencapai kadar tertentu secara sembunyi-sembunyi dari tempat yang dijaga dan tanpa ada unsur syubhat.<sup>2</sup> Perspektif fikih Islam terkait penerapan hukuman potong tangan harus memenuhi unsur di antaranya mencapai nisab, sesuatu yang nilainya mencapai nisab. Selain itu, pengambilan harta dilakukan dari tempat penyimpanan, dilakukan oleh orang yang berakal dan baligh, dan tidak ada kepemilikan baginya pada barang tersebut, tidak ada syubhat kepemilikan, dan tidak pula diamanatkan kepadanya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.<sup>3</sup>

Semua syarat-syarat tersebut harus dipenuhi sebelum hukum potong tangan sempurna dilaksanakan. Hanya saja, mekanisme penerapannya disyaratkan harus dilaksanakan oleh pemerintah, atau di dalam konteks saat ini dipangku oleh aparat penegak hukum. Konsep hukum potong tangan di dalam Islam didasari ketentuan Alquran dan hadis. Ketentuan Alquran mengacu pada QS. al-Mā'idah ayat 38-39, intinya menyatakan bahwa baik laki-laki yang mencuri maupun perempuan dapat dijatuhi hukuman potong tangan.

---

<sup>1</sup>Ibn Rusyd, *Bidāyatul al-Mujtahid*, (Terj: Fuad Syaifudin Nur), Juz 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), hlm. 852.

<sup>2</sup>Abdus Sami' Ahmad I., *Pengantar Studi Perbandingan Mazhab*, (Terj: Yasir Maqosid), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), hlm. 331.

<sup>3</sup>Abdurrahman Al-Jaziri, *Fikih Empat Mazhab*, (Terj: Saefudin Zuhri, dan Rasyid Satari), Jilid 6, Cet. 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), hlm. 266.

Alquran dan hadis menjadi acuan bahwa hukum potong tangan salah satu bentuk hukuman yang diakui dan termasuk ke dalam bentuk hukuman *hadd*, yaitu hukuman yang jenis, kadar, dan bentuknya telah ditegaskan secara eksplisit dalam Al-Quran dan hadis.<sup>4</sup> Perspektif ulama tentang hukuman potong tangan ini wajib ditegaskan oleh pemerintah dalam kondisi apapun, hanya saja syarat-syarat baik pihak pencuri maupun syarat barang yang dicuri telah terpenuhi secara sempurna. Sempurnanya syarat-syarat tersebut mengharuskan hukum potong tangan untuk ditegaskan.

Perkembangan sistem dan paradigma hukum Islam saat ini memunculkan pola baru dan mempertimbangkan berbagai aspek penting lainnya selain syarat dan ketentuan yang telah ditegaskan dalam fikih Islam klasik. Ulama kontemporer agaknya memiliki pandangan dan corak pemikiran berbeda dengan ulama klasik mengenai boleh tidaknya memberlakukan dan menerapkan hukum potong tangan bagi pelaku pencurian, misalnya syarat harus diberlakukan pada wilayah *dar al-'adl*, kemudian syarat adanya keseimbangan di antara dua persoalan penting, yaitu pemenuhan tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam memberi dan memenuhi kesejahteraan masyarakat di satu sisi, dan pelaksanaan penghukuman para pelaku pencurian di sisi yang lain. Pandangan tersebut berlaku meski syarat-syarat untuk dijatuhi hukuman telah lengkap secara sempurna. Ulama yang menetapkan syarat yang ketat dalam pemberlakuan hukuman potong tangan dalam konteks kekinian adalah Wahbah Al-Zuhaili,<sup>5</sup> kemudian juga dikemukakan Yusuf Al-Qaradhawi yang menyatakan bahwa tidak boleh melaksanakan hukuman potong tangan bagi pencuri sementara pemerintah melupakan aspek maksimalitas pengeluaran zakat, solidaritas sosial, mencegah pengangguran, dan membiarkan ketidakadilan.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. x.

<sup>5</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani dkk), Jilid 7, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 404.

<sup>6</sup>Yusuf Al-Qaradhawi, *Membumikan Islam: Keluasan dan Keluwesan Syariat Islam untuk Manusia*, (Terj: Ade Nurdin dan Riswan), (Bandung: Mizan Pustaka, 2018), hlm. 276.

Jadi, dalam aspek pemberlakuannya, hukum potong tangan ini masih menjadi diskusi cukup hanya dari berbagai ahli hukum, terutama penerapannya pada masa modern dengan melihat pada kondisi sosial masyarakat.

Khusus di Aceh, pelaksanaan hukum pidana Islam secara umum telah ada ketentuannya dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Dalam Qanun ini hanya mengatur 10 (sepuluh) jenis tindak pidana saja, yaitu meminum *khamr*, berjudi atau *maisir*, *khalwat*, *ikhtilath*, zina, pelecehan seksual, perkosaan, *qadzaf* (menuduh zina), *liwath* (gay), dan *musahaqah* (lesbian). Ini semua diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Qanun Jinayat Aceh.

Qanun Jinayat Aceh belum mengatur tentang hukum potong tangan kepada pelaku pencurian. Sekiranya dibaca dalam beberapa komentar ahli tentang sanksi potong tangan di Aceh, maka akan ditemukakan adanya pro kontra, meskipun di dalamnya relatif lebih besar orang yang setuju dengan adanya pemberlakuannya di Aceh. Hal ini diantaranya bagian dari analisis Al Yasa' Abubakar yang dikutip Jamhir, bahwa sanksi bagi pencurian ini belum ada, dan diharapkan ada sehingga konsep hukum pidana Aceh tidak lagi hanya masalah-masalah lingkup kecil, dan berdampak bagi masyarakat kecil semata, tetapi tindak pidana ini sudah mulai ke tingkat menengah (sedang) termasuk pelakunya akan meliputi kelas menengah ke atas seperti pejabat yang melakukan korupsi. Meski hukuman potong tangan telah diterapkan, tidaklah secara serta merta akan ada orang yang dipotong tangannya, bisa saja menjadi sok terapi untuk tidak ada orang yang dipotong tangan, karena tidak ada yang terbukti melakukan pencurian.<sup>7</sup>

Rencana dimuatnya hukuman potong tangan bagi pelaku pencurian ini telah muncul sejak lama. Di sini, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh secara khusus setuju terhadap pelaksanaan serta pemberlakuan hukum potong tangan

---

<sup>7</sup>Jamhir, "Hukum Pidana di Provinsi Aceh: Analisis terhadap Dampak Penerapan Qanun Syariat". *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan, dan Pranata Sosial*. Vol. 4, No. 2, 2019, hlm. 111.

di Aceh.<sup>8</sup> Hanya saja, apakah mungkin penerapan hukum potong tangan diadopsi dalam Qanun Jinayat Aceh atau tidak. Hal ini mengingat masyarakat Aceh pada umumnya belum sejahtera, belum mendapatkan keadilan, bahkan Aceh termasuk Provinsi termiskin di Sumatera. Kondisi-kondisi tersebut tentu bersentuhan secara langsung dengan pandangan Al-Zuhaili dan Al-Qaradhawi di awal, bahwa sanksi potong tangan ini hanya mungkin ditetapkan sekiranya kondisi masyarakat sudah sejahtera dan terbukanya lapangan kerja.

Pandangan dan persepsi MPU Aceh tentang pemberlakuan hukum potong tangan bagi pelaku pencurian menarik dikaji dengan beberapa pertimbangan. Satu sisi, MPU Aceh berkedudukan sebagai mitra sejajar Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), artinya memiliki kedudukan yang setara, sama, dan sejajar dalam arti tidak saling membawahi namun saling mengisi. Ketentuan bahwa MPU Aceh sebagai mitra dari Pemerintah Aceh dan DPRA ditegaskan di dalam Pasa 138 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, serta Qanun Nomor 9 Tahun 2003 tentang Hubungan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama dengan Eksekutif, Legislatif dan Instansi Lainnya. Hal ini tentu menjadikan MPU memiliki peranan di dalam memberikan pertimbangan terkait kebijakan-kebijakan hukum yang dibentuk oleh DPRA bersama Gubernur, termasuk masalah hukum pemberlakuan hukum potong tangan bagi pencuri yang ada di Aceh.

Di sisi lain MPU Aceh punya wewenang dalam memberikan pertimbangan terhadap pembentukan kebijakan pemerintahan Aceh. Sebagaimana diatur dalam Qanun Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Pertimbangan MPU Aceh. Untuk itu, menarik untuk dikaji persepsi MPU terhadap hukum bagi pelaku pencurian berupa potong tangan, dan sejauh mana peran dari MPU Aceh di dalam upaya memberikan pertimbangan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah Aceh

---

<sup>8</sup>Redaksi Antero, "Fatwa Ulama Aceh Tidak Sebut Potong Tangan ke Koruptor". Diakses melalui <https://anterokini.com/2018/07/26/fatwa-ulama-aceh-tidak-sebut-potong-tangan-ke-koruptor/>, Tanggal 5 Oktober 2022.

khususnya menyangkut pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pencurian yang ada di Aceh.

Bertolak dari uraian di atas, penulis tertarik menelaah lebih jauh pandangan MPU Aceh terkait pemberlakuan hukum potong tangan kepada pelaku pencurian dalam konteks kekinian dengan judul penelitian yaitu: **“Pemberlakuan Hukum Potong Tangan bagi Pelaku Pencurian di Aceh (Kajian Pendapat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh)”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Sehubungan dengan uraian latar belakang masalah sebelumnya, muncul beberapa permasalahan penelitian. Untuk itu, rumusan masalah penelitian ini dapat disarikan sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi MPU Aceh terkait pemberlakuan hukum potong tangan bagi pencuri di Aceh?
2. Bagaimana peluang dan tantangan di dalam pemberlakuan hukuman potong tangan bagi pencuri di Aceh?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan tiga rumusan masalah utama penelitian ini, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui persepsi MPU Aceh terkait pemberlakuan hukum potong tangan bagi pencuri di Aceh.
2. Untuk mengetahui peluang dan tantangan di dalam pemberlakuan hukuman potong tangan bagi pencuri di Aceh.

### **D. Kajian Pustaka**

Kajian tentang pandangan MPU Aceh tentang pemberlakuan hukum potong tangan bagi pencuri belum pernah dikaji. Meskipun begitu, ada beberapa penelitian yang relevan dengan kajian skripsi ini, di antaranya dapat dikemukakan berikut ini:

1. Skripsi Siti Khodijah, Mahasiswa Konsentrasi Kepidanaan Islam Program studi jinayah siyasa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2015, dengan Judul skripsi: “*Hukuman Potong Tangan & Pemberlakuan di Indonesia Studi atas Pandangan Ulama Muhammadiyah dan NU*”. Penulis menyimpulkan bahwa menurut Ulama Muhammadiyah dan NU, hukuman potong tangan adalah hukuman *hudud* yang telah ditetapkan oleh Allah untuk tindak pidana pencurian yang telah tertulis dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 38. Ulama Muhammadiyah dan NU setuju hukuman potong tangan diberlakukan di Indonesia, karena mengurangi tindak kejahatan terutama pencurian. Ulama Muhammadiyah dan NU, hukuman potong tangan jika diberlakukan di Indonesia tidaklah bertentangan dengan Konstitusi. Karena menurut Ulama Muhammadiyah dan NU, hukuman potong tangan jauh lebih efektif dibandingkan dengan hukuman penjara, karena efek jera dari hukuman potong tangan dirasakan langsung oleh pelaku maupun orang lain.
2. Skripsi yang ditulis M. Farid Wafi Alhakim, Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang di Tahun 2016, dengan judul: “*Analisis Hukuman Potong Tangan Terhadap Tindak Pidana Pencurian (Jarimah Sirqah) Menurut Imam Malik*”. Penelitian menyatakan bahwa menurut Imam Malik, nisab potong tangan pencuri adalah 3 dirham. Sehingga, jika seseorang mencuri dalam jumlah tersebut atau barang yang harganya sama dengan itu atau lebih, harus dipotong tangannya. Mengenai potong tangan, pendapat Imam Malik didasarkan pada QS. al-Maidah ayat 38, sedangkan penetapan *nishab* 3 dirham didasarkan pada hadits Nabi saw yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar dan hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abdirrahman. Imam Malik menetapkan hukum potong tangan bagi pelaku tindak pidana pencurian, Pertama, Imam Malik adalah keturunan Arab bermukim di daerah Hijaz, di daerah pusat perbendaharaan hadits Nabi Saw, sehingga tiap masalah yang muncul dengan mudah Imam

Malik menjawabnya dengan menggunakan sumber hadis Nabi Saw ataupun fatwa sahabat. Kedua, masa hidup Imam Malik tidak pernah meninggalkan daerah tempat tinggalnya, sehingga dia tidak pernah bersentuhan langsung dengan kompleksitas budaya. Ketiga, kehidupan ilmiah Imam Malik mulai dengan menghafal Alquran, kemudian menghafal hadis Nabi Saw. Corak pemikiran tersebut juga terlihat di dalam pendapat Imam Malik mengenai penetapan *nishab* 3 dirham dalam hukuman potong tangan. Pendapat Imam Malik terkait penetapan nisab 3 dirham didasarkan kepada hadits Nabi Saw dan fatwa sahabat Usman.

3. Skripsi yang ditulis Hamdar Mitasari, Mahasiswi Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Fakultas Syariah dan Hukum Pada Tahun 2012, dengan judul: “*Pidana Potong Tangan Dan Delik Pencurian Perspektif HAM*”. Pidana potong tangan merupakan saksi pidana dalam hukum pidana Islam. Seorang pencuri dijatuhi hukuman had potong tangan kecuali sekiranya ada alasan tertentu. Di Indonesia pelaksanaan hukuman bagi pelaku pencuri bisa diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun sesuai pasal 362 KUHP. Sedang pencurian yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain hal ini diatur sesuai dengan pasal 365 KUHP. Pasal-pasal tersebut dikemukakan pada pembahasan tinjauan dari segi hukum pidana Indonesia. Hak Asasi Manusia dalam pidana Islam menyatakan pidana potong tangan bagi pencuri dalam syari’at Islam pada hakekatnya bertujuan melindungi hak asasi manusia dari tindak pidana pencurian oleh manusia lain, maka eksistensi hukumannya bukanlah pelanggaran terhadap hak manusia (hak pencuri), sebab dalam pelaksanaan pidana tersebut tidak serta merta dilakukan, dengan kata lain tindak pidana potong tangan tidak langsung dilaksanakan tanpa memperhatikan kadar pencurian. Jika dilihat dari segi *uqubat* dalam RUU KUHP belumlah mencerminkan konsep fikih jinayah karena tidak diterapkannya pidana potong tangan pada pencurian.

4. Jurnal yang ditulis oleh Firqah Annajiyah Mansyuroh, dalam jurnal “Studi Islam dan Sosial, Vol. 17, No. 1, (2019)”, dengan judul: “*Hukum Potong Tangan Bagi Koruptor (Kajian Ahkam Surah Al-Maidah Ayat 38)*”. Korupsi adalah salah satu tindakan pidana yang paling dibenci dan diperangi, karena koruptor dianggap merenggut kesejahteraan rakyat banyak. Saat ini, hukuman untuk koruptor dianggap terlalu ringan sehingga banyak orang berpendapat agar koruptor dihukumi dengan hukuman potong tangan. Seruan untuk memberlakukan hukum potong tangan pada pelaku korupsi mendapat gagasan dari hukum bagi pencuri seperti yang telah tertuang pada Al quran surah Al-Maidah ayat 38. Namun yang menjadi pertanyaan besar adalah apakah koruptor bisa disamakan seperti term pencuri pada ayat tersebut sehingga bisa diberikan hukuman potong tangan. Oleh karena itu penulis merasa perlunya kajian Al-quran surah Al-Maidah ayat 38 guna menjawab pertanyaan tersebut, agar mendapatkan kejelasan apakah makna pencurian bisa disejajarkan dengan perbuatan korupsi. Metode yang penulis gunakan dalam tulisan ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan rujukan utama kitab-kitab tafsir, kitab-kitab hadis dan kitab fikih yang berkaitan dengan hukum potong tangan. Hasil kajian yang penulis dapatkan, ternyata Al-Maidah ayat 38 tidak bias diterapkan pada tindak pidana korupsi karena term pencuri pada ayat tersebut tidak sama dengan koruptor.
5. Jurnal ditulis oleh Bukhori Abdul Somad, Mahasiswa Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung, dalam jurnal “Madania Vol. 19, No. 1, Juni 2015”, dengan judul: “*Nilai-Nilai Masalah dalam Hukum Potong Tangan: Analisis Kritis Perspektif Hadis Ahkam*”. Kalangan tertentu yang mengklaim bahwa agama Islam merupakan agama yang sadis tidak berperikemanusiaan dan melanggar HAM. Penilaian seperti ini justru bertolak belakang dengan nilai-nilai *mashlahah* yang diemban oleh syariat Islam. Islam menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan HAM, hal ini terbukti bahwa Islam sangat menghargai dan melindungi orang terzalimi dengan memberikan balasan



hukuman pencuri dengan potong tangan kalau mencapai nisab. Hukuman tersebut sebagai pelajaran bagi yang lain dan dapat memberikan efek jera bagi yang mencuri sehingga Islam dapat menekan tindak kriminalitas yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, Islam memiliki ketentuan hukum bagi yang melakukan pencurian. Hal ini dapat diamati dari batasan nisab potong tangan atau terbebasnya pencuri dari potong tangan. Salah satu yang dapat membebaskan pencuri dari potong tangan yaitu adanya pemaafan dari pemilik barang yang dicuri. Ini menunjukkan Islam sangat menghargai nilai kemanusiaan dan mencintai kedamaian serta kemaslahatan bersama.

6. Jurnal yang ditulis Moch. As'at Sa, Mahasiswa Ikatan Keluarga Alumni Jurusan Siyasa, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam jurnal "Agama dan Hak Azazi Manusia, Vol. 1, Nomor 2, (2019)", dengan judul: "*Teori Batas Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dalam Pemikiran Muhammad Syahrur*". Tulisan ini membahas teori batas hukuman terhadap tindak pidana pencurian dalam pemikiran Muhammad Syahrur yang menjelaskan bahwa kata-kata *qata'a* di dalam konteks pencurian bisa diartikan sebagai pemotongan secara fisik maupun non fisik. Syahrur menilai bahwa pemotongan secara fisik pada ayat tersebut merupakan hukum maksimal (batas atas) yang bisa diterapkan sedangkan pemotongan non fisik yaitu dengan pemotongan kekuasaan atau kemampuan tangan pencuri agar tidak bisa mencuri dengan memasukkan ke dalam penjara merupakan hukuman yang bisa diterapkan di bawah batas atas tersebut itu berarti ruang ijtihad manusia berada di bawah batas atas tersebut. lebih lanjut Syahrur mengusulkan kepada Majelis Syari'at untuk menentukan kriteria-kriteria terhadap pencuri yang mendapatkan hukuman maksimal. Dari pemikiran Syahrur dapat disimpulkan Makna filosofis dari pemikiran Syahrur yaitu bentuk kritik terhadap hukuman potong tangan karena Syahrur menilai hukuman potong tangan terlalu kejam. Syahrur

lebih mengedepankan rasionalitas, menyampingkan hadis dan sahabat nabi oleh sebab itu pemikiran Syahrur dianggap tidak mempunyai dasar.

## E. Penjelasan Istilah

Penelitian ini menggunakan beberapa istilah penting yang perlu dijelaskan dengan tujuan untuk menghindari kekeliruan dalam memahami istilah penelitian. Adapun istilah-istilah tersebut sebagai berikut:

### 1. Pemberlakuan

Istilah pemberlakuan berasal dari kata berlaku, dan dasarnya adalah laku, artinya perbuatan, kelakuan, cara menjalankan ataupun berbuat, laris tentang barang dagangan, sudah terjual, sah atau boleh dipakai. Adapun kata berlaku berarti berlangsung, terjadi, masih berjalan, berbuat, bertindak atau bertindak menjadi, menjalankan tugas menjadi, sah ataupun boleh dipakai.<sup>9</sup> Kata berlaku kemudian membentuk derivasi kata memberlakukan, maknanya menjadikan berlaku.<sup>10</sup> Jadi, yang dimaksud istilah pemberlakuan dalam penelitian ini ialah upaya menjadikan sesuatu menjadi berlaku, memberlakukan sesuatu dalam hal ini yaitu memberlakukan hukum potong tangan bagi pelaku pencurian di Aceh dalam pandangan MPU Aceh.

### 2. Hukum Potong Tangan

Istilah hukum potong tangan tersusun dari tiga kata, yaitu hukum, potong dan tangan. Kata hukum berasal dari bahasa Arab asalnya dari kata *ḥa-ka-ma*, secara bahasa memiliki beberapa arti, di antaranya memimpin, memerintah, menetapkan, memerintahkan, memutuskan, mengadili, mencegah, melarang. Sementara itu, istilah *al-hukm* berarti putusan atau ketetapan.<sup>11</sup> Kata *al-hukm* kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia artinya: (1) peraturan yang dibuat

---

<sup>9</sup>Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), hlm. 798.

<sup>10</sup>Tim Redaksi, *Kamus...*, hlm. 799.

<sup>11</sup>AW. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 952.

oleh penguasa (pemerintah) atau adat yang berlaku bagi semua orang dalam suatu masyarakat (negara), (2) Undang-undang, peraturan, dan lainnya untuk mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat, (3) Patokan (kaidah, ketentuan) mengenai suatu peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu, (4) terkahi ialah keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim ( di dalam pengadilan), atau vonis.<sup>12</sup>

Menurut Junaedi, istilah hukum bermakna aturan, ketentuan, norma dalil kaidah, patokan, pedoman, peraturan perundang-undangan, putusan hakim.<sup>13</sup> Istilah tersebut secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu *ḥukm*, maknanya menetapkan. Pengertian tersebut mirip dengan pengertian hukum yang ada di dalam teori hukum, ilmu hukum, dan sebagian studi-studi sosial atas hukum.<sup>14</sup> Misalnya, hukum diartikan sebagai norma yang menetapkan petunjuk tingkah laku. Maknanya, hukum menetapkan tingkah laku mana yang dibolehkan atau dilarang. Dengan demikian hukum bisa diartikan sebagai ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi seseorang, baik yang berhubungan dengan boleh melakukan atau tidak boleh melakukan sesuatu.

Adapun istilah potong tangan adalah memutuskan atau menghilangkan tangan.<sup>15</sup> Jadi, hukum potong tangan di dalam pembahasan ini adalah ketentuan tentang sanksi hukum terhadap pencuri berupa memotong tangan akibat tindak pidana pencurian yang ia lakukan, dengan lebih dulu memenuhi syarat-syarat tertentu.

### 3. Pencurian

Kata pencurian diambil dari kata dasar curi, maknanya mengambil milik orang lain tanpa izin. Kata tersebut kemudian membentuk beberapa bentukan

<sup>12</sup>Tim Redaksi, *Kamus...*, hlm. 531.

<sup>13</sup>Jonaedi Efendi, dkk. *Kamus Istilah Hukum Populer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 182.

<sup>14</sup>Patra M. Zein dan Daniel H, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, Cet. 2, (Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2007), hlm. 2.

<sup>15</sup>Tim Redaksi, *Kamus...*, hlm. 732.

kata lain seperti mencuri-curi (melakukan sesuatu dengan sembunyi-sembunyi supaya tidak diketahui orang), pencuri (orang yang mencuri ataupun maling), pencurian (perkara atau perbuatan mencuri), dan juga kata curian (pendapatan mencuri).<sup>16</sup> Di dalam bahasa Arab, istilah pencurian disebut dengan *al-sariqah* artinya mencopet, merampok, menjiplak, melakukan plagiat.<sup>17</sup>

Menurut makna yang lebih luas, *al-sariqah* yaitu mengambil harta secara sembunyi-sembunyi.<sup>18</sup> Pengertian bahasa tersebut tampak sama seperti makna istilah. Namun, pengertian pencurian secara istilah lebih luas lagi, yaitu suatu tindakan pengambilan harta milik orang lain secara diam-diam tanpa adanya amanah untuk menguasainya.<sup>19</sup> Dengan kata lain, pencurian adalah mengambil harta yang mencapai kadar tertentu secara sembunyi-sembunyi dari tempat yang dijaga tanpa syubhat.<sup>20</sup> Berdasarkan dua pengertian tersebut, dipahami bahwa pencurian merupakan satu tindakan mengambil harta milik orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi, barang yang diambil telah mencapai nisab sehingga pelaku dapat dijatuhi hukuman pokok berupa potong tangan.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian diperlukan di dalam suatu penelitian untuk menentukan cara dalam menemukan dan menyelesaikan suatu permasalahan. Metode adalah cara dalam suatu penelitian, sedangkan penelitian yaitu pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemecahannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta.<sup>21</sup> Jadi metode penelitian adalah metode atau cara-cara

---

<sup>16</sup>Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 301.

<sup>17</sup>A.W. Munawwir, dan M. Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 628.

<sup>18</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Syafi'i Al-Muyassar*, (terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz), Jilid 3, Cet. 3, (Jakarta: al-Mahira, 2017), hlm. 294.

<sup>19</sup>Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, (terj: Fuad Syaifudin Nur), Juz 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), hlm. 852.

<sup>20</sup>Abd al-Sami' Ahmad Imam, *Minhaj al-Talib fi Muqaranah baina al-Mazahib*, (Terj: Yasir Maqosid), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), hlm. 331.

<sup>21</sup>Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 13.

dalam melakukan satu bentuk penelitian dan aktivitas penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode atau cara dalam meneliti sekaligus menganalisis data penelitian tanpa menggunakan angka, tetapi hanya sebatas menggunakan konsep-konsep terhadap temuan penelitian. Beberapa poin yang penting dalam metode penelitian yaitu akan dijelaskan berikut ini:

### 1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini berhubungan dengan telaah terhadap isu hukum atau *legal issue* secara holistik melalui kajian lapangan, karena itu pendekatan digunakan dalam skripsi ini ialah pendekatan kualitatif (*qualitative approach*). Maksud pendekatan kualitatif adalah pendekatan dengan beranjak kepada upaya dalam menemukan jawaban permasalahan pada latar alami mengenai isu-isu hukum (*legal issue*) yang sedang dikaji. Di dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif ialah dengan meneliti pendapat hukum Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh tentang pemberlakuan hukuman potong tangan bagi pencuri di Aceh, dengan kata lain meneliti persepsi MPU Aceh tentang pemberlakuan hukuman potong tangan bagi pencuri.

### 2. Jenis Penelitian

Secara umum, penelitian hukum dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris atau lapangan.<sup>22</sup> Pada penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris ialah penelitian yang meneliti hukum dari perspektif luaran atau eksternal dengan objek penelitiannya ialah sikap, perilaku sosial terhadap hukum.<sup>23</sup> Dalam konteks ini, sikap, fakta hukum yang dimaksud ialah tentang pemberlakuan hukuman potong tangan bagi pencuri di Aceh perspektif

---

<sup>22</sup>Jonaedi Efendi, dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 26.

<sup>23</sup>I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 12.

Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh. Fakta yang dimaksudkan ialah terkait pemberlakuan hukuman potong tangan bagi pencuri di Aceh perspektif Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh.

### 3. Sumber Data

Sumber data dalam sebuah penelitian umumnya dikelompokkan dalam dua kategori yaitu data primer dan data sekunder.<sup>24</sup> Data primer ialah data yang diperoleh secara langsung di lapangan. Adapun data sekunder merupakan data kepustakaan. Data penelitian yang diperlukan skripsi ini juga merujuk kepada dua sumber tersebut, baik dari data lapangan maupun data kepustakaan.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ialah tata cara dalam mengumpulkan data dari sumber data. Mengingat penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis, maka teknik yang digunakan adalah melalui cara wawancara dan studi dokumentasi. Tata caranya seperti berikut:

#### a. Wawancara

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini ialah wawancara tak terstruktur atau wawancara bebas. Pertanyaan dan juga jawaban wawancara mengalir secara alami sebagaimana percakapan biasa. Ini memungkinkan bagi peneliti untuk menelusuri secara mendalam, bertanya terhadap hal-hal yang spesifik dengan menggunakan panduan wawancara yang telah ada dan disiapkan sebelumnya. Pengumpulan data melalui wawancara memerlukan informan atau pihak yang memberikan jawaban terhadap isu hukum yang sedang diteliti. Adapun pihak yang menjadi informan penelitian ini adalah:

- 1) Wakil Ketua II MPU Aceh: Dr. Tgk. H. Muhibbuththabary, M.Ag. Di dalam riwayat pekerjaan atau jabatannya beliau pernah menjadi Dekan Fakultas Tarbiyah Universitas Serambi Mekah Banda Aceh, Asdir-II Pascasarjana UIN Ar-Raniry, Wakil Rektor di Bidang Akademik dan

---

<sup>24</sup>*Ibid.*

Kelembagaan UIN Ar-Raniry, Dewan Pengawas Syari'ah RS Ibn Sina Aceh Besar.

- 2) Wakil Ketua III MPU Aceh: Dr. Tgk. H. Muhammad Hatta, Lc., M.Ed. Adapun riwayat pekerjaan atau jabatan beliau adalah pimpinan Dayah Madani Al-Aziziyah, kemudian Anggota MPU Aceh.

#### b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi di dalam penelitian ini berkaitan dengan dokumen-dokumen penting tentang pemberlakuan hukuman potong tangan pencuri di Aceh perspektif Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh baik dalam bentuk catatan-catatan, berbentuk foto yang memberikan tambahan data penelitian, termasuk kajian-kajian awal tentang pemberlakuan hukuman cambuk yang dilakukan oleh peneliti, bagian hukum MPU Aceh dan risalah lainnya.

Selain sumber data di atas, penelitian ini juga menggunakan data berasal dari kepustakaan yang berhubungan dengan pemberlakuan hukuman potong tangan bagi pencuri di Aceh perspektif Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, di antara dari buku-buku hukum, seperti dalam buku karangan Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Tafsir Al-Munir fi Al-Aqidah wa Al-Syari'ah wa Al-Manhaj*, Abi Bakr Al-Qurtubi, *Al-Jami' Al-Ahkam Al-Qur'an*, dan buku-buku lainnya yang relevan.

#### 5. Objektivitas dan Validitas Data

Objektivitas data atau disebut juga dengan *confirmability* dalam sebuah penelitian kualitatif berarti kejujuran, peneliti mencatat apa yang dilihat, yang didengar, ditangkap dan dirasakan berdasarkan persepsi dan keyakinan pihak peneliti, tidak dibuat-buat atau direka-reka.<sup>25</sup> Objektivitas data dikatakan telah memenuhi unsur objektivitas, sekiranya data memang sesuai dengan keadaan atau situasi yang senyatanya. Dalam hal ini, objektivitas data yang dimaksud adalah data penelitian yang diperoleh senyatanya sesuai dengan apa yang ada

---

<sup>25</sup>Jejen Musfah, *Tips Menulis Karya Ilmiah: Makalah, Penelitian, Skripsi, Tesis, Disertasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 70.

di lapangan, tidak ditafsirkan dalam bentuk praduga, akan tetapi disajikan ke dalam tulisan secara sistematis, apa adanya, yang kemudian dianalisis menurut teori-teori yang digunakan.

Validitas data ialah derajat ketepatan antara data pada partisipan dengan data peneliti. Data yang valid ialah data yang tidak berbeda antara data peneliti dengan data sebenarnya. Di sini, ada hubungan keterikatan antara objektivitas dan validitas data. Objektivitas diarahkan kepada data yang disajikan secara objektif tanpa menambah dan mengurangi. Adapun validitas berkaitan dengan ketepatan data yang telah diperoleh dari subjek penelitian terkait dengan objek yang diteliti. Dalam penelitian ini, validitas data berhubungan dengan konstruk penyusunan hasil penelitian yang tepat sesuatu dengan informasi yang sudah diperoleh di lapangan.

#### 6. Teknik Analisis Data

Data-data yang telah dikumpulkan dari sumber yang telah disebutkan di atas kemudian dilakukan analisis dengan cara menelaah melalui teori hukum pidana Islam. Data penelitian dianalisis melalui *deksriptif-analisis*, yaitu upaya peneliti untuk mendeskripsikan (menggambarkan) permasalahan penelitian ini dan berusaha menelaahnya dengan teori hukum yang dimuat dalam literatur hukum pidana Islam.

Data-data yang telah terkumpul, disusun secara sistematis dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori-kategori dan menjabarkannya dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun dalam pola-pola, memilih mana yang penting kemudian data mana yang memerlukan analisa lebih jauh. Pada tahap akhir, dirumuskan beberapa pernyataan kesimpulan sesuai dengan masalah apa yang diteliti. Mengikuti pendapat Sugiyono, analisis yang digunakan di dalam penelitian ini ada empat langkah yaitu pengumpulan data, reduksi data, *display* data dan kesimpulan atau verifikasi:<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Alfabeta, 2013), hlm. 91-99.



- a. Pengumpulan data yang digali melalui wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi.
- b. Reduksi data, yaitu data-data penelitian cukup banyak sehingga perlu dicatat secara teliti dan juga rinci. Proses reduksi data yaitu merangkum semua data yang telah dikumpulkan, dan mengumpulkan data-data yang bersifat pokok, fokusnya pada hal yang penting, sehingga data tersebut memberi gambaran yang lebih jelas.
- c. *Display* data, merupakan penyajian data. Langkah *display* data dilakukan setelah data direduksi. Penyajian data ini dapat berbentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan bentuk lainnya. Dalam langkah ini, proses analisis lebih merinci data yang telah direduksi di dalam bentuk sistematika tertentu, sehingga data yang diperoleh tersaji secara akurat.
- d. Kesimpulan/*conclusion* (verifikasi data) yaitu membuat satu kesimpulan atas apa yang ditemukan dari hasil penelitian. Dalam hal ini, kesimpulan yang dimaksud adalah berkaitan dengan jawaban dari rumusan masalah yang sebelumnya telah ditentukan oleh peneliti.

#### 7. Pedoman Penulisan

Penulisan penelitian dilaksanakan dengan berpedoman kepada penulisan yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2019. Teknik penulisan bahasa Arab seperti ayat Alquran mengacu kepada Alquran terbitan Kementerian Agama tahun 2012. Adapun penulisan hadis mengacu kepada kitab hadis sembilan Imam Hadis, di antaranya Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Abi Dawud, Imam Nasa'i, Imam Ibn Majah, Imam Daruqutni, Imam Al-Tirmizi, Imam Malik, dan Imam Ahmad.

#### G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dengan sistematika empat bab, pada masing-masing bab dijelaskan sub bahasan tertentu dan relevan. Adapun sistematika pembahasan

penelitian ini adalah bab pertama pendahuluan, bab dua landasan teori, bab tiga hasil penelitian dan pembahasan, dan bab empat penutup. Masing-masing dapat dikemukakan di bawah ini.

Bab satu merupakan pendahuluan yang terdiri pembahasan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, pendekatan penelitian, jenis penelitian dan sumber data, teknik pengumpulan data, objektivitas dan validitas data, teknik analisis data, pedoman penulisan, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan gambaran umum tentang hukuman potong tangan bagi pencuri, pengertian dan dasar hukum potong tangan bagi pencuri, dan unsur-unsur pencurian, tujuan penghukuman potong tangan bagi pelaku pencurian, serta yang terakhir mengenai pemberlakuan hukum potongan menurut ulama mazhab dan ulama kontemporer.

Bab tiga merupakan persepsi majelis permusyawarah ulama aceh terhadap pemberlakuan hukuman potong tangan bagi pelaku pencurian, profil MPU Aceh, persepsi MPU Aceh terhadap pemberlakuan hukuman potong tangan bagi pencuri di Aceh, peluang dan tantangan di dalam pemberlakuan hukuman potong tangan bagi pencuri di Aceh.

Bab empat merupakan penutup terdiri atas kesimpulan dan saran penelitian yang berhubungan dengan hasil yang sudah ditemukan.

## BAB DUA

### GAMBARAN UMUM TENTANG HUKUM POTONG TANGAN BAGI PENCURI

#### A. Pengertian dan Dasar Hukum Potong Tangan bagi Pencuri

Istilah pencurian merupakan bentuk derivatif dari kata curi, artinya adalah menjadikan satu barang menjadi milik tanpa legalitas hukum. Kata curi bermakna mengambil, yaitu mengambil milik orang lain tanpa izin. Kata tersebut kemudian membentuk beberapa perubahan derivasi kata yang lainnya, di mana perubahan ini berpengaruh pada perbedaan maksud. Seperti, istilah curi dibubuhkan akhiran an menjadi curi-an, maknanya adalah barang yang dicuri atau barang curian. Kata curi, bila ditambah imbuhan pen menjadi pen-curi, maknanya adalah orang yang menjadi pelaku pencurian. Demikian juga kata curi diberi imbuhan men menjadi men-curi, maknanya adalah tindakan atau perbuatan mengambil barang orang lain tanpa hak. Adapun kata curi ditambah imbuhan pen-an menjadi pen-curi-an maka maknanya adalah perihal perbuatan mencuri.<sup>27</sup>

Dalam istilah fikih (hukum Islam), pencurian disebut dengan istilah *sirqah* (سرقة) artinya mencopet, merampok, menjiplak melakukan plagiat.<sup>28</sup> Dalam makna lain, *al-sirqah* berarti *Ākhaḥ al-māl khāfiyāh*,<sup>29</sup> (mengambil harta secara sembunyi-sembunyi).<sup>30</sup>

---

<sup>27</sup>Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), hlm. 301.

<sup>28</sup>Achmad W. Munawwir dan M. Fairuz, *al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 628.

<sup>29</sup>Abdul Aziz Mabruk al-Ahmadi, dkk, *Fiqh al-Muyassar*, (Terj: Izzudin Karimi), Cet. 3, (Jakarta: Darul Haq, 2016), hlm. 596.

<sup>30</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, (terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz), Jilid 3, Cet. 3, (Jakarta: al-Mahira, 2017), hlm. 294:

Dalam bahasa Inggris, pencurian sering dinamakan dengan beberapa istilah, di antaranya *steal* atau *stealing*,<sup>31</sup> *theft*, dan *robbing*.<sup>32</sup> Dalam bahasa hukum Belanda digunakan istilah *diefstal*.<sup>33</sup> Semua istilah-istilah tersebut digunakan pada pemaknaan suatu tindakan mengambil barang milik orang lain tanpa hak dan juga tanpa dibenarkan oleh hukum.

Menurut Ibn Rusyd, pencurian adalah pengambilan harta milik orang lain secara diam-diam tanpa adanya amanah untuk menguasainya.<sup>34</sup> Dalam pengertian lain, Abdus Sami' menyebutkan bahwa pencurian adalah mengambil harta yang mencapai kadar tertentu secara sembunyi-sembunyi dari tempat yang dijaga tanpa syubhat.<sup>35</sup>

Pengertian yang lebih luas dan rinci dikemukakan oleh al-Jaziri, bahwa pencurian adalah pengambilan barang milik orang lain yang mencapai nisab, atau sesuatu yang nilainya mencapai nisab, dari tempat penyimpanan, yang dilakukan oleh orang yang berakal dan baligh secara sembunyi-sembunyi, di mana tidak ada kepemilikan baginya pada barang tersebut, tidak ada pula syubhat kepemilikan baginya, dan tidak pula diamanatkan kepadanya, dilakukan secara suka rela bukan karena terpaksa, baik orang muslim, zimmi, orang murtad, laki-laki, perempuan, orang merdeka atau budak.<sup>36</sup>

Mengacu kepada pengertian terakhir, diketahui bahwa rumusan pencurian meliputi keadaan orang yang mencuri dan keadaan benda yang dicuri. Keadaan

---

<sup>31</sup>M. Fauzan dan Baharuddin Siagian, *Kamus Hukum & Yurisprudensi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 667.

<sup>32</sup>John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Indonesia Inggris*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm. 126.

<sup>33</sup>Sofia T, dan Steven Patty, *Kamus Saku: Belanda Indonesia-Indonesia Belanda*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 74 dan 424.

<sup>34</sup>Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, (terj: Fuad Syaifudin Nur), Juz 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), hlm. 852.

<sup>35</sup>Abd al-Sami' Ahmad al-Imam, *Pengantar Studi Perbandingan Madzhab*, (Terj: Yasir Maqosid), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), hlm. 331.

<sup>36</sup>Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab*, (Terj: Saefudin Zuhri dan Rasyid Satari), Jilid 6, Cet. 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), hlm. 266.

pencuri berupa tindakan mengambil barang, dilakukan sembunyi-sembunyi, dan dipandang sebagai orang yang mukallaf. Sementara kriteria benda yang menjadi objek curian yaitu tersembunyi, milik orang lain, di tempat penyimpanannya dan telah mencapai nisab pencurian. Jadi, dapat dibuat satu pengertian baru bahwa pencurian merupakan satu tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang telah dibebani hukum (mukallaf) berupa mengambil harta milik orang lain di tempat penyimpanannya dengan sembunyi-sembunyi, tanpa ada syubhat kepemilikan.

Pencurian telah disebutkan larangannya di dalam beberapa rujukan. Dasar hukum utama larangan pencurian ini mengacu pada firman Allah SWT (Alquran), kemudian sabda Rasulullah SAW (hadis), dan ijmak ulama. Ketiga dasar hukum ini diakui oleh ahli hukum Islam sebagai dasar pokok yang menunjukkan perilaku mencuri dilarang dalam Islam. Untuk lebih merinci ketiga dasar hukum tersebut, maka di bawah ini disajikan pembahasan ketiganya dalam uraian secara tersendiri yaitu sebagai berikut:

#### 1. Dasar Hukum dalam Alquran tentang Hukum Potong Tangan bagi Pencuri

Dalil Alquran tentang pencurian paling umum digunakan ialah ketentuan QS. Al-Maidah [5] ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Al-Maidah [5]: 38).

Ayat di atas hampir ditemukan di setiap literatur yang mengupas masalah pencurian dalam pandangan Islam. Ayat tersebut menurut Imam al-Suyuthi turun sesuai dengan riwayat dari Ahmad dari Abdullah bin Amr, dia berkata: Di masa Rasulullah SAW ada wanita mencuri lalu tangan kanannya dipotong.

Kemudian wanita bertanya apakah saya masih bisa bertaubat wahai Rasulullah SAW. Maka Allah SWT menurunkan ayat tersebut.<sup>37</sup>

Ayat di atas oleh para ahli hukum Islam dijadikan sebagai dasar hukum bahwa siapapun yang mencuri, baik lelaki maupun perempuan, wajib dijatuhi sanksi potong tangan sebagai hukuman pokoknya.<sup>38</sup> Ayat di atas memiliki dua pola bacaan (*qira'at*), khususnya menyangkut lafaz “أَيْدِيَهُمَا”. Sebagian ulama yang lain menyebutkan dengan *qira'at* berbunyi “أَيْمَانَهُمَا”, artinya bahwa tangan yang dipotong itu adalah tangan di sebelah kanan.<sup>39</sup> Tafsiran seperti ini seperti diulas oleh Imam Ibn Jarir al-Tabart. Ia menyatakan bahwa perintah memotong tangan keduanya pada ayat tersebut merupakan tangan yang sebelah kanan. Ia menguatkannya dengan riwayat dari Suddi yang menyatakan bahwa maksud memotong tangan adalah tangan sebelah kanan. Demikian pula dinyatakan di dalam riwayat Sufyan, dari Jabir, dari Amir dan selainnya.<sup>40</sup>

Sebelum dijatuhi sanksi, terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat yang tertentu. Menurut Ibn Ishaq ayat tersebut bermakna umum. Jumhur ulama termasuk empat Imam Mazhab, berpendapat adanya syarat tertentu sehingga potong tangan seperti disebutkan baru dapat diaplikasikan kepada pelakunya.<sup>41</sup> Keterangan serupa juga diketengahkan oleh M. Quraish Shihab, ayat tersebut menjelaskan seorang pencuri laki-laki atau perempuan, apabila ia mengambil

---

<sup>37</sup>Jalaluddin al-Suyuthi, *Sebab Turunnya Ayat Alquran*, (Terj: Tim Abdul Hayyie) Cet 10 (Jakarta: Gema Insani Press, 2015), hlm. 224-225.

<sup>38</sup>Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 64-65.

<sup>39</sup>Manna' al-Qaththan, *Pengantar Studi Ilmu Alquran*, (Terj: Aunur Rafiq El-Mazni), Cet. 12, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015), hlm. 222.

<sup>40</sup>Ibn Jarir al-Thabari, *Tafsīr al-Thābari*, (t. terj), Jilid 8, (Jakarta: Pustaka Azzam, t. tp), hlm. 863.

<sup>41</sup>Abdurrahman bin Ishaq, *Tafsīr Ibnu Kasir*, (terj: M. Abdul Ghofar EM), Juz 6, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2003), hlm. 82.

harta orang lain dari tempat yang terjaga dengan sembunyi-sembunyi, maka harus dijatuhi hukuman berupa potong tangan.<sup>42</sup>

Memperhatikan ulasan di atas, dapat dimengerti bahwa ketetapan adanya hukuman potong tangan pada pelaku pencurian adalah salah satu bentuk upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa mencuri adalah perbuatan yang dilarang, sebagai suatu kejahatan, menyakiti orang lain, menzalimi orang lain, bahwa tidak menghargai kepemilikan orang lain. Untuk itu, solusi ideal yang ditetapkan dalam Alquran yang mana pelakunya dihukum dengan potong tangan.

## 2. Dasar Hukum Hadis tentang Hukum Potong Tangan bagi Pencuri

Dalil hadis tentang pencurian ditemukan relatif cukup banyak, baik itu dalil hadis yang sifatnya *tafsili* (terinci, spesifik tentang pencurian), maupun dalilnya yang bersifat *ijmāli* (global). Di antara dalil hadis yang paling umum digunakan untuk menunjukkan larangan pencurian adalah riwayat Muslim dari Aisyah:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ فُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ فَقَالُوا مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَشْفَعُ فِي حَدِّ مَنْ حُدِّدَ اللَّهُ ثُمَّ قَامَ فَاحْتَطَبَ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَإِيمُ اللَّهُ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا. (رواه مسلم).<sup>43</sup>

Dari Aisyah Ra bahwa orang-orang Quraisy merasa kebingungan dengan masalah seorang wanita Makhzumiyyah yang ketahuan mencuri, setelah itu mereka berkata: Siapakah yang kiranya berani membicarakan hal ini kepada Rasul SAW? Maka mereka mengusulkan. Tidak ada yang berani melaksanakan hal ini kecuali Usamah, seorang yang dicintai oleh Rasul

<sup>42</sup>M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia Alquran: Kajian Kosakata*, (Tangerang: Lentera Hati, 2009), hlm. 885.

<sup>43</sup>Imām Muslim Al-Hajjaj Al-Naisaburi, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Riyādh: Bait Afkār al Dauliyyah, 1998), hlm. 559.

SAW. Sesaat kemudian, Usamah mengadukan hal tersebut pada beliau, maka Rasulullah Saw bersabda: Apakah kamu hendak memberi syafaat (keringanan) dalam hukum dari hukum-hukum Allah? Kemudian beliau berdiri dan berkhotbah, sabdanya: Wahai sekalian manusia, hanya sanya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah di ketika orang-orang terpandang mereka mencuri, mereka membiarkannya (atau tidak menghukum) sementara apabila orang-orang yang rendah dari mereka mencuri mereka menegakkan hukuman *had*. Demi Allah, jika Fatimah binti Muhammad mencuri, sungguh aku sendiri yang akan memotong tangannya. (HR. Muslim).

Mengomentari hadis di atas, Ibn Hajar menyatakan bahwa seorang yang dijatuhi hukum potong tangan bukan hanya dari kalangan yang lemah saja, tetapi berlaku pula bagi orang-orang terpandang, termasuk dalam hal ini adalah Fatimah as, anak Rasulullah saw.<sup>44</sup> Riwayat di atas secara prinsip memberikan informasi, di antara adalah informasi bahwa ada masa Rasulullah SAW, kasus pencurian ada dan terjadi di tengah masyarakat. Informasi lainnya adalah hadis di atas memberi keterangan tentang asas *equality before the law*, artinya bahwa semua orang sama di mata hukum, tidak membedakan jenis kelamin, kekayaan dan kedudukan dalam masyarakat. Sehingga setiap orang yang mencuri wajib dihukum potong tangan, ini setelah sebelumnya terpenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam hukum Islam.

Dalil lainnya mengacu pada hadis *mauquf* berupa hadis disandarkan ke sahabat,<sup>45</sup> atau hadis yang berupa perkataan, perbuatan, atau *taqirir* (ketetapan) yang disandarkan kepada seorang sahabat.<sup>46</sup> Hadis *mauquf* yang dimaksud seperti tersebut di dalam riwayat al-Imam Malik bin Anas. Dalam riwayat ini dinyatakan bahwa Usman bin Affan pernah memotong tangan pencuri. Secara redaksional, dapat dikutip seperti berikut:

---

<sup>44</sup>Ibn Hajar al-Asqalānī, *Fath al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz' 15, (Riyadh: Dār Tayyibah, 2005), hlm. 567.

<sup>45</sup>Idri, *Problematika Autentitas Hadis Nabi dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020), hlm. 407.

<sup>46</sup>Manna' al-Qaththan, *Pengantar Studi Ilmu Hadis*, (terj: Mifdhol Abdurrahman), Cet. 9, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015), hlm. 173.



عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ سَارِقًا سَرَقَ فِي زَمَانِ عُثْمَانَ أُتْرَجَّةً فَأَمَرَ بِهَا عُثْمَانُ بِنُ  
عَفَّانَ أَنْ تُقَوِّمَ فُقِّمَتْ بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمٍ مِنْ صَرْفِ اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا بِدِينَارٍ فَقَطَعَ عُثْمَانُ يَدَهُ.  
(رواه مالك).<sup>٤٧</sup>

Dari Amrah binti Abd Rahman bahwa ada seorang pencuri yang mencuri buah Utrujah (buah yang rasanya agak masam) pada masa Utsman. Utsman lalu menyuruh untuk menghitung harganya. Buah itu dihargai dengan tiga dirham dengan kurs dua belas dirham seharga satu dinar, kemudian Utsman memotong tangannya. (HR. Malik).

Riwayat di atas cukup tegas memberi informasi tentang tindakan Usman (sahabat Rasul Saw yang ketiga) juga menerapkan hukuman potong tangan langsung kepada pelaku pencurian. Ini menandakan bahwa eksistensi hukum potong tangan adalah bukan merupakan pilihan, tetapi justru menjadi hukum pokok bagi pencuri ketika telah memenuhi kualifikasi dan memenuhi syarat untuk ditegakkan hukum potong tangan. Barangkali, melalui dari dua riwayat di atas cukup menegaskan bahwa Islam melarang keras tindakan mencuri.

### 3. Dasar Hukum Ijmak tentang Hukum Potong Tangan bagi Pencuri

Dalil ijmak tentang pencurian ini disebutkan oleh banyak literatur. Ijmak secara etimologi berarti sepakat.<sup>48</sup> Menurut istilah berarti pemberitahuan atas perkataan, ataupun perbuatan atau *musyafahah* (oral). Ijmak yang diakui ialah perkataan atau perbuatan semua ulama mujtahid, sebab mereka adalah ulama yang paham syariah dan mampu mengistinbatkan hukum-hukum syara'.<sup>49</sup> Dalam pengertian tersebut, dapat dinyatakan bahwa ijmak adalah kesepakatan ulama tentang suatu perkara hukum.

Mengenai dasar hukum ijmak tentang pencurian, ulama sepakat bahwa tindakan mencuri adalah perbuatan dosa. Menurut Abd Al-Aziz Al-Muharib,

<sup>47</sup>Mālik bin Anas, *al-Muwattā'*, Juz 2, (Bairut: Dar al-Gharb al-Islāmī, 1997), hlm. 394.

<sup>48</sup>Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 49.

<sup>49</sup>Abdul Hayy Abdul 'Al, *Pengantar Ushul Fikih*, (Terj: Muhammad Misbah), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014), hlm. 283.

bahwa seluruh ahli ilmu bersepakat bahwa wajib menjatuhkan *had* terhadap pelaku pencurian. Ini seperti disebutkan oleh Imam al-Nawawi, Ibn Qudamah, Abu al-Walid al-Baji, al-Qurthubi, al-‘Iraqi dan ulama lainnya.<sup>50</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan di dalam satu ulasan baru bahwa pencurian ialah tindakan yang dilarang dalam Islam. Ketetapan terkait larangan pencurian ini secara tegas disebutkan di dalam Alquran dan juga hadis Rasulullah SAW, kemudian disepakati oleh para ahli ilmu. Larangan pencurian dalam Islam lantaran perbuatan mencuri dapat mencederai (merugikan) orang lain, khususnya menyangkut harta beda, dan pencurian ini termasuk ke dalam salah satu bentuk tindakan orang memakan harta milik orang lain dengan cara yang batil.

## **B. Unsur-Unsur Pencurian**

Tindak pidana pencurian dalam Islam mempunyai unsur-unsur tersendiri. Unsur yang dimaksud di sini bertujuan supaya pelaku bisa dinyatakan secara sah untuk dihukum sebagaimana amanah ketentuan dalam QS. Al-Maidah [5] ayat 38 sebelumnya. Sedikitnya ada dua unsur utama di dalam tindak pidana pencurian, yaitu pelaku yang mencuri, dan harta atau barang yang dicuri.

### **1. Pelaku Pencurian**

Hukum potong tangan tidak dapat dilaksanakan terhadap seseorang yang tidak memenuhi kualifikasi atau syarat *had* potong tangan. Ulama mengulas masalah ini dengan relatif cukup baik, misalnya Wahbah al-Zuhaili. Menurut Al-Zuhaili, seorang pelaku pencurian bisa dijatuhi vonis potong tangan apabila ia memenuhi syarat-syarat *ahliyah* (kelayakan atau kepatutan), yaitu berakal, baligh, melakukan pencurian ini didasarkan pada kemauan dan kesadarannya

---

<sup>50</sup>Abdullah bin Sa’d bin Abdul Aziz al-Muharib, *Mawsū’ah al-Ijma’ fī al-Fiqh al-Islāmi*, Juz 10, (Mesir: Daril Huda al-Nabawi, 2014), hlm. 34.

sendiri (tidak dipaksa) dan mengetahui bahwa hukum mencuri ialah haram dan dilarang dalam Islam.<sup>51</sup>

Merujuk pada keterangan di atas, dapat dipahami bahwa pencurian yang dilakukan oleh orang yang masih kecil, orang gila, atau dilakukan oleh seorang yang dipaksa, maka pelaku tidak bisa dihukumi *had* potong tangan, melainkan pelaku hanya dihukum *ta'zīr*, seperti pengajaran ataupun pendidikan. Menurut Mustofa Hasan dan Saebani, pencurian ada dua bentuk, yaitu pencurian yang diancam dengan sanksi *had* dan pencuri yang hanya dikenakan sanksi (*ta'zīr*). Pencurian yang kenakan sanksi (*ta'zīr*) yaitu pencurian yang syarat penjatuhan *had*-nya tidak lengkap.<sup>52</sup>

Syarat yang harus dipenuhi dari pada pelaku pencurian ini ada dua syarat, yaitu:<sup>53</sup>

- a. *Taklif* (cakap hukum), yaitu pencuri dipandang telah baligh dan berakal. Oleh sebab itu, tidak dihukum apabila pelaku orang gila dan anak kecil. Namun, khusus anak kecil dikenakan hukuman *ta'zīr* berupa pendidikan baginya.
- b. Perbuatan mencuri dilakukan atas dasar kehendak sendiri (*ikhtiar*). Oleh karena itu, seseorang tidak dapat dihukum sekiranya dilakukan atas dasar unsur paksaan. Keadaan atau kondisi terpaksa menjadi unsur penghapus pertanggungjawaban pidana.<sup>54</sup> Selain itu, sifat pencurian ialah sembunyi atau diam-diam.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa hukum potong tangan seperti amanah QS. Al-Mā'idah [5] ayat 38 yang telah dikutip adalah hukuman yang penerapannya tidak dilaksanakan secara serampangan, melainkan harus

---

<sup>51</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani dkk), Jilid 7, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 378.

<sup>52</sup>Mustofa Hasan & Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia 2013), hlm. 333.

<sup>53</sup>Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 327.

<sup>54</sup>Mardani, *Bunga...*, hlm. 327.

memenuhi syarat-syarat yang cukup ketat. Bagi seorang pelaku, syarat yang diajukan ialah harus dapat dipastikan bahwa ia adalah orang dewasa, memiliki akal yang sehat, sadar atas perbuatan yang ia lakukan, dan atas kehendaknya tanpa ada unsur paksaan.

## 2. Harta curian

Selain unsur pelaku, tindak pidana pencurian di dalam Islam juga harus memenuhi unsur harta dan barang yang dicuri. Penetapan unsur harta curian tersebut menjadi sangat penting, karena hukum potong tangan tidak diterapkan untuk semua jenis barang dan nilai barang curian. Adapun unsur harta curian yang harus terpenuhi adalah:

- a. Harta curian disyaratkan harus memenuhi/sampai nisab harta. Di dalam masalah ini, fuqaha masih berbeda pendapat. Ulama kalangan Hanafiyah berpandangan bahwa batas minimal nisab harta curian ialah 10 (sepuluh) dirham atau 1 (satu) dinar.<sup>55</sup> Menurut kalangan Malikiyah, batas minimal harta curian adalah 3 (tiga) dirham atau  $\frac{1}{4}$  (seperempat) dinar. Pandangan ulama Syafi'iyah adalah 4 (empat) dinar, namun menurut Imam Syafi'i sendiri ialah  $\frac{1}{4}$  dinar atau lebih.<sup>56</sup> Sementara itu, menurut ulama mazhab Hanbali adalah 4 (empat) dinar atau 3 (tiga) dirham.<sup>57</sup>
- b. Sesuatu yang dicuri bukan barang syubhat. Terkait barang yang syubhat maka pelaku tidak dihukum potong tangan seperti orang tua mengambil harta anaknya.<sup>58</sup>
- c. Barang yang dicuri itu memang berada di tempat persembunyian.

Dilihat dari syarat barang curian di atas, maka pelaku pencurian dihukum dengan potong tangan sekiranya barang curian itu memang berada di tempat tersembunyi. Karena itu, barang-barang yang tidak ada tempat persembunyian

<sup>55</sup>Abdus Sami' Ahmad Imam, *Pengantar...*, hlm. 333.

<sup>56</sup>Abi al-Hasan al-Mawardi, *Aḥkām al Sulḥaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, (Terj: Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman), (Jakarta: Qisthi Press, 2014), hlm. 383.

<sup>57</sup>Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh...*, hlm. 269.

<sup>58</sup>Mardani, *Bunga...*, hlm. 327.

atau berada di tempat yang terbuka, maka pelakunya tidak dihukum hukuman potong tangan, tetapi hanya sekedar *ta'zīr*. Misalnya, seseorang yang mencuri kendaraan bermotor yang sedang parkir di tempat umum, kemudian pencurian buah-buahan yang berada dipusat perbelanjaan, mencuri padi di sawah, serta pencurian lainnya terhadap harta yang berada di tempat yang terbuka.

Berdasarkan syarat di atas, dapat diketahui bahwa unsur pencurian dalam hukum Islam sangat ketat. Ketatnya syarat pencurian ini, baik syarat pelaku dan harta curian, menjadikan hukum potong tangan tidak dilakukan secara bebas, dan tidak pula dilakukan secara serampangan. Bahkan, proses dan mekanisme dalam pelaksanaannya harus dilakukan oleh pemerintah.

### **C. Tujuan Penghukuman Potong Tangan bagi Pelaku Pencurian**

Islam memberikan hak kepemilikan kepada individu untuk memperoleh sesuatu dan memanfaatkannya secara khusus dan tertentu. Sebab, itu merupakan tuntutan yang sesuai fitrah manusia, karakteristik dari kebebasan kemanusiaan. Islam menjadikan hak tersebut sebagai aturan dasar sistem ekonomi Islam, lalu mengaturnya dengan aturan-aturan yang alami aturan menjaga kepemilikan harta orang, menjaganya dari perampokan, pencurian, penipuan dan sebagainya. Islam juga membuat undang-undang sebagai hukuman bagi yang memusuhi hak-hak individu ini, sebagai pemeliharaan atas hak-hak dirinya, juga menolak segala jenis intimidasi yang menjadi haknya sebagai individu yang memiliki kebebasan dan dilindungi syariat.<sup>59</sup> Maka, bagi yang melakukan pelanggaran terhadap harta atau hak milik ini muncul konsep penghukuman atau pertanggung jawaban pidana.

Konsep pertanggung jawaban pidana dalam hukum pidana Islam memiliki tujuan-tujuan tersendiri. Semua masalah hukum pidana, baik perampokan, khamr, zina, murtad, termasuk di dalamnya pencurian yang kesemuanya punya maksud dan tujuan tersendiri. Khusus dalam penghukuman pelaku pencurian, maka sanksi

---

<sup>59</sup>Raghib al-Sirjani, *Sumbangan Peradaban Islam Pada Dunia*, (Terj: Sonif, Malik Supar dan Masturi Irham), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019), hlm. 14.

hukum yang dibebankan kepada pelaku didedikasikan untuk penjagaan harta atau kepemilikan.

Dapat dikatakan bahwa semua bentuk hukum, baik hukum adat, barat dan hukum Islam memiliki tujuan tersendiri atas penghukuman pencuri. Dalam Islam, hukuman potong tangan ditujukan untuk kemaslahatan, baik kepada korban atau kepada masyarakat luas. Kemaslahatan atau *maslāhah* merupakan tujuan umum penghukuman. Secara definitif, *maslāhah* adalah satu ibarat yang dikembalikan pada makna menolak kerusakan dan mengambil manfaat atau kemaslahatan.<sup>60</sup> Keterangan serupa diulas Yūsuf al-Qaradāwī. Menurutnya, *maslāhah* merupakan menolak kerusakan dan mengambil manfaat.<sup>61</sup> Jadi, penghukuman tindak pidana dikembalikan kepada kemaslahatan (*maslāhah*), sebab dengan penghukuman itu muncul upaya untuk menarik kebaikan dan menolak kemudaratan. Dalam makna lain, baik menolak kemudaratan ataupun menarik kemanfaatan ialah dengan jalan menghukum pelakunya.

Secara lebih khusus, penghukuman pelaku pencurian ini didedikasikan di dalam penjagaan kepemilikan, atau menjaga harta, yang dalam bahasa fikih sering disebut dengan *ḥifẓ al-māl*. Dalam konsep pidana Islam, dikenal adanya *maqāshid al-syariah* yang tercakup dalam *al-muḥāfazah ‘ala kulliyyah al-kams*, yang terdiri dari lima poin yaitu menjaga agama, jiwa, harta, akal dan juga keturunan.<sup>62</sup> Secara khusus, lima tujuan tersebut dirinci oleh Amran Suadi:

1. Memelihara agama (*ḥifẓ al-dīn*). Dalam konteks ini, agama merupakan unsur penting dalam kehidupan. Untuk itu, agama wajib dipelihara salah satunya ada ketentuan hukum pidana Islam tentang *jarīmah riddah*, *jarīmah* pelecehan agama, penyesatan agama dan sejenisnya dengan ancaman sanksi pidana yang sangat berat.

---

<sup>60</sup>Al Yasa’ Abubakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 35.

<sup>61</sup>Yusuf al-Qaradhwi, *Pengantar Politik Islam*, (Terj: Fuad Syaifudin Nur) Cet 1 (Jakarta: Pustaka al-Kautar, 2019), hlm. 100.

<sup>62</sup>Abd. Shomad, *Hukum Islam...*, hlm. 60-61.

2. Memelihara jiwa (*hifz al-nafs*). Dalam konteks ini, jiwa merupakan sesuatu yang sangat penting, bahkan menjadi hak bagi setiap manusia untuk tetap hidup. Oleh sebab itu, ada aturan hukum mengenai kisas, yaitu hukuman yang setimpal atas perbuatan yang serupa, berupa pembunuhan dan tindak pidana penganiayaan.
3. Memelihara akal (*hifz al-'aql*). Dalam konteks ini, akal merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia. Penjagaan atas kesehatan akal menjadi prioritas dalam Islam. Oleh sebab itu, terdapat ketentuan pidana bagi orang yang meminum-minuman keras atau narkoba. Mengkonsumsinya dipandang sebagai jalan rusaknya kesehatan akal.
4. Memelihara keturunan (*hifz al-nasl*). Hal primer keempat bagi kehidupan manusia ialah kesucian keturunan manusia. Pandangan demikian mengingat bahwa kesucian keturunan ialah salah satu hal yang menunjukkan tingginya derajat manusia. Untuk itu, segala bentuk tindakan yang dapat mencederai kesucian tersebut tidak diperkenankan. Bahkan, di dalam keadaan tertentu terdapat hukuman yang dibebankan syarak kepada pelaku yang berusaha mencederai kesucian tersebut. Menimbang urgensi kesucian keturunan ini, maka hukum pidana Islam menentukan larangan berbuat zina, dan pelaku dihukum dengan ketentuan tertentu.
5. Memelihara harta (*hifz al-māl*). Hal primer yang kelima adalah terpeliharanya masalah harta atau hak milik. Harta ialah bagian pokok bagi kehidupan manusia. Harta digunakan untuk memenuhi hajat hidup agar hidup menjadi tenang, dan ada motivasi dengan tetap melakukan pekerjaan menghasilkan harta yang halal demi mempertahankan eksistensi hidup. Melihat urgensi ini maka Islam melarang adanya tindakan merusak harta dan mengambilnya dari harta orang lain. Dalam konteks ini, hukum pidana menentukan adanya hukuman bagi pelaku pencurian.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup>Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 306-309.

Berdasarkan uraian tersebut, cukup jelas bahwa Islam menetapkan semua aspek dan dimensi dalam setiap ajarannya, baik yang sudah jelas maupun yang bersifat masih diperselisihkan dalam kajian ulama memiliki tujuan tersendiri, dan pada intinya mengarah pada satu tujuan umum dan utama untuk kemaslahatan manusia. Dalam kasus larangan dan penghukuman pencurian, maka tujuan utama hukuman itu adalah untuk menjaga harta.

Perlindungan terhadap harta dengan proses menghukum pelaku pencurian pada dasarnya tidak hanya diakui di dalam ajaran Islam semata, namun begitu ada pada ajaran di luar Islam. Menurut Al-Sirjani, semua peradaban kuno mengakui adanya kepemilikan harta. Sehingga, perlindungan atas penjagaan harta milik tersebut dibentuk/diatur, salah satunya seperti undang-undang tentang larangan pencurian. Di dalam kesempatan yang lain, Al-Sirjani juga menyinggung bahwa di dalam undang-undang tertua yang sampai saat ini masih dibaca, yaitu Undang-Undang Hammurabi.<sup>64</sup> Di dalam Undang-Undang Hammurabi ditemukan secara tegas tentang hak kepemilikan dan perlawanan keras kepada pencurian tanpa ada unsur peringanan di dalam penghukumannya.<sup>65</sup>

Konsep penghukuman potong tangan bagi pencuri bertujuan untuk dapat menjaga harta orang lain. Menurut Busyro, memelihara harta termasuk ke dalam kategori *dharurīyyah* ataupun pokok. Memelihara harta pada tingkat *dharurīyyah* seperti ada larangan dalam Islam untuk melakukan tindakan mencuri.<sup>66</sup> Jaminan terhadap harta atau hak milik seseorang adalah hal yang sangat penting di dalam kehidupan bersama masyarakat. Karena terpeliharanya hal tersebut akan tumbuh perasaan tenang dan tenteram dalam setiap diri individu atau warga masyarakat. Menyadari urgensi tentang perlunya jaminan terpelihara harta maupun hak milik

---

<sup>64</sup>Raghib al-Sirjani, *Harmony of Humanity: Teori Pergaulan Antar Bangsa Berdasarkan Kesamaan Manusia*, (Terj: Fuad Syaifudin Nur, Masturi Irham dan M, Abidun Zuhri), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015), hlm. 360.

<sup>65</sup>Raghib al-Sirjani, *Harmony...*, hlm. 360.

<sup>66</sup>Busyro, *Maqāsid al-Syari'ah: Pengetahuan Mendasar Memahami Maslāhah*, (Jakarta: kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 126.



bagi kemaslahatan hidup manusia khususnya dalam kehidupan bersama sebagai masyarakat, maka Islam menetapkan hukum bagi yang mengganggunya, dengan hukum pidana potong tangan dalam jarimah pencurian (*sariqah*).<sup>67</sup>

Dalam catatan Yusuf al-Qaradhawi, disebutkan salah satu pendapat Imam al-Ghazali bahwa tujuan atau maksud-maksud syariat bagi manusia adalah upaya menjaga agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta.<sup>68</sup> Menjaga agama yang disebut disebut adalah dengan adanya hukuman bagi pelaku murtad, menghina agama dan hukuman lainnya. Menjaga jiwa berhubungan dengan pembunuhan, menjaga akal berhubungan dengan larangan minuman *khamr*, dan menjaga harta berhubungan dengan larangan mencuri.

Memperhatikan uraian sebelumnya, bisa dipahami kembali bahwa konsep penghukuman pelaku pencurian adalah bagian dari upaya hukum Islam menjaga kepemilikan dan harta seseorang. Ada kaitan yang erat antara kebebasan di dalam memperoleh hak milik dengan cara penjagaan bagi yang mengganggunya. Aspek Kebebasan seseorang untuk memiliki harta dapat berjalan secara baik ketika harta milik itu dijaga, salah satunya melalui pemberian sanksi bagi pencuri.

#### **D. Pemberlakuan Hukuman Potong Tangan bagi Pencuri Menurut Ulama Mazhab**

Pada bagian ini akan dijelaskan dan dianalisis pendapat para ulama mazhab menyangkut pemberlakuan hukuman potong tangan bagi pencuri. Hukum potong tangan atau *qath'u al-yad* di dalam Islam masuk sebagai salah satu hukum pokok ataupun *uqūbah al-ashliyyah* yang khusus dicanmkan terhadap pelaku pencurian, baik laki-laki maupun perempuan yang memenuhi rukun serta syarat sebagaimana telah dikemukakan pada bab terdahulu. Hal ini telah terbaca secara eksplisit dalam ketetapan QS. Al-Ma'idah ayat 38 (teksnya sudah dikutip di pembahasan awal).

---

<sup>67</sup>Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum...*, hlm. 309.

<sup>68</sup>Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh Maqāshid Syariah: Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, (Terj: Arif Munandar Riswanto), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), hlm. 148.

Artinya tidak ada satu argumentasi pun yang bisa menafikan terkait perbelakuan hukuman potong tangan.

Kendati para fukaha sepakat terhadap hal-hal mengenai pencurian, mereka berbeda pendapat mengenai hal tersebut, termasuk dalam hal membantu. Setiap mazhab memiliki batasan berbeda tentang perbuatan mengeluarkan barang curian.

#### 1) Pendapat Imam Malik (Maliki)

Imam Malik berpendapat bahwa orang yang membantu mengeluarkan barang curian bisa berbeda di luar maupun di dalam tempat penyimpanan. Contoh membantu mengeluarkan barang curian dari luar tempat penyimpanan, pencuri yang dari dalam menyodorkan barang dari dalam ke luar melalui lubang, dan pencuri dari luar mengulurkan tangan untuk mengambil barang curian tersebut dari lubang sehingga tangan mereka berkumpul didalam lubang dimana orang dari dalam belum mengeluarkan barang curian dari tempat penyimpanan, sedangkan orang yang dari luar belum mengeluarkannya dari dalam penyimpanan. Dalam hal ini, tangan keduanya berada berada di tengah-tengah antara bagian luar dan dalam.

Jika pencuri yang berada di luar mengambil barang curian dalam kondisi seperti ini, berarti telah membantu mengeluarkan barang curian. Setiap pencuri contoh tersebut tidak melakukan tindakan mandiri untuk mengeluarkan barang curian. Dengan kata lain, perbuatan yang satu terjadi karena perbuatan yang lain.

Menurut Imam Malik, jika banyak orang melakukan atau mengeluarkan barang curian dari tempat penyimpanan, melakukan persekutuan dalam setiap hal yang mereka keluarkan, maka semua orang dianggap melakukan pencurian. Setiap orang dari mereka tidak dijatuhi hukuman potong tangan melainkan ta'zir. Imam malik juga berpendapat bahwa orang masuk kedalam tempat penyimpanan atau tetap berada diluar tanpa melakukan perbuatan keikutsertaan dalam mengeluarkan barang curian, ia tidak dianggap melakukan pencurian. Orang yang berdiri didalam tempat tempat penyimpanan untuk melindungi orang yang

membawa barang curian, atau mencegah korban untuk bergerak dan meminta tolong, atau menunjukkan tempat penyimpanan uang kepada pencuri tidak dianggap melakukan pencurian, karenanya tidak dijatuhi hukuman potong tangan, melainkan ta'zir.

## 2) Pendapat Imam Abu Hanifah (Hanafi)

Imam Abu Hanifah mensyaratkan orang yang dianggap membantu masuk ke dalam rumah. Jika tidak, dia tidak dianggap membantu walaupun dia ikut serta mengeluarkan barang-barang curian dari rumah. Teori ini adalah penerapan lain dari teori merusak tempat penyimpanan secara sempurna.

Menurut Imam Abu Hanifah, orang yang membantu adalah orang yang masuk rumah secara mutlak, baik dalam bentuk material maupun moral. Contoh bantuan dalam bentuk material adalah membantu mengeluarkan barang-barang curian ke atas punggung orang lain, yang kemudian mengeluarkannya. Bantuan moral, misalnya berdiri untuk menjaga atau mencegah korban meminta tolong atau memberi pengarahan untuk memindahkan barang curian dari rumah. Secara moral, keberadaannya telah membantu mengeluarkan barang curian dari rumah walaupun kondisi di lapangan tidak menuntun bantuan orang lain. Dalam Mazhab Hanafi, orang yang membantu tidak wajib dijatuhi hukuman potong tangan kecuali jika yang diambil masing-masing pelaku dan orang yang membantu telah mencapai satu nisab. Jika setelah dibagi dua, nilai barang untuk masing-masing tidak mencapai satu nisab, keduanya tidak dijatuhi hukuman potong tangan, tetapi takzir.

## 3) Pendapat Imam Ahmad bin Hanbal (Hanbali)

Pendapat Imam Ahmad bin Hanbal sama dengan pendapat Imam Malik bahwa membantu bisa dilakukan dari dalam atau luar rumah. Keduanya membuat batasan yang sama tentang bentuk bantuan dari luar, tetapi berbeda dalam membuat batasan bantuan dari dalam

Pendapat Imam Ahmad bin Hanbal sama dengan Imam Abu Hanifah tentang membantu dari dalam. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, setiap orang

yang masuk rumah dianggap membantu, baik dengan perbuatan yang bersifat material, seperti membantu membawa barang curian, atau moral, seperti menghalangi orang untuk meminta tolong atau tidak melakukan apa pun.

Menurut mazhab Hanbali, orang yang melakukan pencurian dan yang membantu pencurian keduanya harus dipotong tangannya jika nilainya mencapai satu nisab. Jika sekelompok orang bersepakat melakukan pencurian, tidak harus masing-masing mengeluarkan satu nisab, melainkan jika total barang yang dikeluarkan mencapai masing-masing satu nisab maka setiap orang dikenakan hukuman potong tangan. Seperti misalnya si A mengeluarkan tidak sampai satu nisab, tetapi si B mengeluarkan lebih dari satu nisab, yang kemudian jika digabungkan mencapai masing-masing mereka satu nisab.

#### 4) Pendapat Imam Asy-Syafi'i

Mazhab Syafi'i tidak membedakan antara orang yang membantu dari dalam dan dari luar rumah. Menurut ulama Syafi'iyah, orang yang membantu dalam kondisi apa pun dijatuhi hukuman takzir. Hukuum potong tangan atas orang yang membantu pencurian hanya berlaku dengan dua syarat. Pertama, membantu pencuri mengeluarkan barang-barang curian dari rumah. Misalnya, karena barang curian tersebut besar atau berat, sehingga mereka harus saling membantu untuk mengeluarkannya, atau barang curian yang terlalu banyak jumlah, sehingga masing-masing mereka harus membawa barang. Kedua, setelah barang curian ditotal dan dibagi rata, setiap pencuri mendapat satu nisab. Ini berlaku tanpa memperhatikan berapa barang yang dikeluarkan setiap orangnya, salah satu dari mereka bisa mengeluarkan barang dengan nilai kurang dari satu nisab, sedangkan yang lainnya mungkin saja menghasilkan lebih dari satu nisab.

Jika para pencuri tersebut tidak bersepakat dan melakukan pencurian secara sendiri-sendiri dengan niat yang berbeda-beda pula, nilai barang yang dikeluarkan tidak digabung, tetapi dihitung secara sendiri-sendiri. Jika syarat-syarat yang lain juga terpenuhi, orang yang mengeluarkan satu nisab wajib dijatuhi hukuman

potong tangan. Orang yang mengeluarkan barang dengan nilai kurang dari satu nisab tidak dijatuhi hukuman potong tangan.<sup>69</sup>

Mengingkari adanya hukum potong tangan terhadap pelaku pencuri yang memenuhi syarat dan rukun sama dengan mengingkari ketentuan Alquran dan hadis Rasulullah SAW. Para ulama klasik (ulama mazhab seperti mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Al-Syafi'i, mazhab Hanbali) mengakui dan memasukkan ketentuan hukuman potong tangan sebagai hukum yang bersifat *qath'i*, tegas, jelas, dan tertentu. Atas dasar itu, sekiranya dibaca di dalam literatur fikih jinayat, hukuman potong tangan termasuk hukuman *hadd al-ashliyyah*, atau hukuman *had* yang pokok bagi pelaku pencurian, sekiranya tidak memenuhi syarat maka baru dialihkan kepada hukuman *ta'zīr*.

Menurut ulama mazhab, baik Hanafi, Maliki, Syafi'i, serta Hanbali, aspek pemberlakuan hukum potong tangan kepada pencuri dapat dilakukan ketika orang yang diduga pelaku telah benar-benar terbukti, serta semua unsur pencurian baik unsur pelaku (telah baligh-berakal), unsur harta (telah mencapai nisab bagi harta curian), unsur perbuatan mencuri (dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi), maka pelaku dapat dikenakan hukuman potong tangan.<sup>70</sup> Ulama mazhab tidak menetapkan syarat lain kecuali syarat-syarat tentang unsur harta, pelaku, dan tata cara dalam mencuri. Sekiranya semua unsur tersebut terbukti dan terpenuhi, maka menurut ulama mazhab berpendapat bahwa pelaku bisa dihukum dengan hukum potong tangan.

### **E. Pemberlakuan Hukuman Potong Tangan bagi Pencuri Menurut Ulama Kontemporer**

Poin ini secara khusus menjelaskan pandangan ulama-ulama kontemporer (*mu'ashirah*) tentang pemberlakuan hukuman potong tangan bagi pencuri. Ulama kontemporer tidak berbeda di dalam melihat sifat *qath'i* yang ada dalam QS. Al-

<sup>69</sup>Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT. Kharisma Ilmu, 2007), hlm 93-96.

<sup>70</sup>Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqih Empat...*, hlm. 266.

Ma'idah [5] ayat 38, termasuk para pemikir muslim yang oleh sebagian kalangan dianggap liberal atau sekurang-kurangnya dimasukkan sebagai tokoh dan pemikir Islam modernis misalnya pendapat Nasr Hamid Abu Zayd dari Masir,<sup>71</sup> selain itu Muhammad Abi Al-Jabiri berasal Maroko, dan beberapa pemikir Islam modernis lainnya. Hanya saja, mereka justru berbeda di dalam soal apakah hukum potong tangan itu dapat diterapkan untuk konteks sekarang ini, atau apakah masih relevan dilakukan atau tidak. Inilah yang menjadi *concern* pada pembahsan ini. Pendapat ulama yang menolak hukuman potong tangan menurut Al-Najar ialah berasal dari kalangan yang menyebutkan dirinya sebagai pembaru. Menurut al-Najar, gagasan inti dari pihak yang menolak hukum potong tangan adalah tidak lagi relevan bagi penerapan hukum saat ini. Hukum potong tangan sekarang ini bentuk penodaan terhadap hak asasi. Masih terdapat alternatif lainnya selain potong tangan untuk mewujudkan tujuan syarak.<sup>72</sup>

Pendapat ulama dan pemikir Islam kontemporer dapat diidentifikasi dalam dua kategori yaitu dua ekstrim yang saling berlawanan di antara ulama kontemporer yang mewajibkan hukum potong tangan terhadap pelaku pencurian dengan syarat yang ketat, dan ulama yang menolak pemberlakuan hukuman potong tangan sama sekali.

1. Ulama kontemporer yang mewajibkan hukum potong tangan dengan syarat yang ketat.

Ulama yang mewajibkan hukum potong tangan dengan syarat-syarat yang ketat di antaranya pendapat Yusuf Al-Qaradhawi. Menurut Yusuf Al-Qaradhawi, hukum potong tangan untuk saat ini bisa diberlakukan dengan terlebih dahulu memenuhi syarat-syarat yang ketat, baik syarat unsur pelaku dan unsur harta curian telah memenuhi syarat wajib potong tangan, seperti pelaku sudah akil baligh, atas kemauan (kesadaran) sendiri tanpa paksaan,

---

<sup>71</sup>Nashr Hamid Abu Zayd, *Ma'fhum Al-Nash Dirāsah fi Ulūm Al-‘Qur’an*, (Terj: Khoiron Nahdliyyin), Cet. 3, (Yogyakarta: LKiS, 2013), hlm. 8 dan 122-123.

<sup>72</sup>Abdul Majid Al-Najar, *Al-Khilāfah Al-Insan baina Al-Wahyu wa Al-‘Aql*, (Terj: Forum Komunikasi Al-Ummah), (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), hlm. 115.

hartanya telah mencapai nisab, berada pada tempat persembunyiannya atau tempat harta itu diletakkan, dilakukan secara sembunyi atau diam-diam dan yang lainnya. Bagi Al-Qaradhawi semua ketentuan syarat pencuri tersebut harus ditambah dengan syarat pendukung yaitu pencurian itu harus dalam wilayah kekuasaan Islam, kemudian syarat aspek pengeluaran zakat yang sudah maksimal dipenuhi, telah munculnya solidaritas sosial, dan mencegah pengangguran serta membiarkan ketidakadilan.<sup>73</sup>

Ulama lainnya ialah Wahbah Al-Zuhaili, bahwa selain syarat pelaku, harta dan syarat menyangkut cara melakukan aksi pencurian, syarat lainnya adalah wilayah tempat melaksanakan pencurian itu adalah *dar al- 'adl*, yaitu wilayah kekuasaan Islam atau kawasan negeri Islam yang berada di dalam kekuasaan pemerintahan Islam. Hal tersebut menunjukkan bahwa sekiranya pencurian dilaksanakan di dalam kawasan bukan menerapkan hukum Islam maka penegak hukum atau penguasa tidak memiliki *al-wilayah* (kekuasaan) dalam menegakkan hukum potong tangan.<sup>74</sup>

Menurut Ulama Wahbah Al-Zuhaili, menyatakan syarat lainnya dari pada pencurian adalah adanya unsur sembunyi-sembunyi yang diperhitungkan dan harus terpenuhi disini adalah, pada saat permulaan dan akhir dari pada aksi pengambilan barang yang dicuri jika pencurian dilakukan pada saat siang hari hingga waktu Isya, bisa dikategorikan sebagai perampasan, karena dilakukan secara terang-terangan. Jadi aksi pencurian yang mengharuskan hukuman had potong tangan adalah pencurian yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi sejak awal hingga akhir aksi pencurian.

---

<sup>73</sup>Yusuf al-Qaradawi, *Madkhal li Dirāsah Al-Syariah Al-Islāmiyyah*, (Terj: Ade Nurdin dan Riswan), (Bandung: Mizan Pustaka, 2018), hlm. 276: Lihat juga, Yusuf Al-Qaradhawi, *Madkhal li Ma'rifatil Islam*, (Terj: Setiawan Budi Utomo), Cet. 5, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010), hlm. 146: Yusuf Al-Qaradhawi, *Al-Fatwa: Baina Al-Indhibāth wa Al-Tasayyub*, (Terj: Ali Tsauri dkk), (Surabaya: Pustaka Progressif, 1994), hlm. 140-141.

<sup>74</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk), Jilid 7, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 404.

Namun, jika pencurian itu dilakukan pada malam hari maka unsur sembunyi-sembunyi cukup di permulaan aksi pengambilan saja, sehingga seandainya si pencuri masuk kerumah pada malam hari secara sembunyi-sembunyi, kemudian mengambil barang secara terang-terangan meskipun setelah terlebih dahulu bertengkar dengan si tuan rumah, maka dia tetap dihukum potong tangan berdasarkan prinsip al-istihsaan.<sup>75</sup>

Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Ahmad Al-Raisuni dan M. Jamal Al-Barut, bahwa hukuman potong tangan masih relevan dengan saat ini, hanya saja pemberlakuannya dengan memenuhi syarat yang ketat serta mengikat. Karena itu, banyak sekali syarat-syarat dan aturan yang harus dipenuhi dalam pemberlakuan hukuman potong tangan bagi pencuri. Dalam kesempatan yang sama, Al-Raisuni dan Al-Barut menjelaskan bantahannya tentang perbandingan hukum potong tangan bagi pencuri dengan hukum penjara bagi penjuri. Sekiranya hukum potong tangan dianggap sebagai satu penyebab tidak berfungsinya salah satu anggota tubuh di dalam beraktivitas, maka memenjarakan ribuan pencuri dalam beberapa bulan atau tahun akan lebih mematikan fungsi mereka.<sup>76</sup> Dengan begitu, ulama kontemporer yang setuju diberlakukannya hukum potong tangan ini membuat ketentuan syarat yang cukup ketat.

## 2. Ulama kontemporer yang tidak mewajibkan hukuman potong tangan

Ulama yang menyatakan bahwa hukum potong tangan untuk konteks saat ini tidak relevan dan tidak cocok serta tidak diwajibkan, salah satunya ialah Nashr Hamid Abu Zayid dari Mesir, ia menyatakan implementasi teks asli Alquran termasuk dalam soal pemberlakuan hukum syari'at pada bidang *hudūd* misalnya pelaku pencurian tidak lagi sesuai dan tidak relevan dengan realitas saat ini. Pemberlakuannya tidak wajib dilakukan oleh

---

<sup>75</sup>*Ibid*, hlm 369.

<sup>76</sup>Ahmad Al-Raisuni dan Muhammad Jamal Al-Barut, *Al-Ijtihād: Al-Naṣh, Al-Qawī'i, Al-Maslāhah*, (Terj: Ibnu Rusydi dan Hayyin Muhdzar), (Jakarta: Erlangga, 2002), hlm. 27-31.



pemerintah karena tidak relevan dengan kondisi zaman.<sup>77</sup> Kemudian Muhammad ‘Abid Al-Jabiri dalam pendapatnya juga mengemukakan hukuman potong tangan hanya diberlakukan di masa lalu kepada Arab Jahilliah, namun tidak relevan untuk konteks saat ini.<sup>78</sup> Di antara pemikir muslim lainnya yang masuk ke dalam kelompok ini adalah Hamad Farhan Nur Farhat, seorang profesor dan pernah menjadi dekan Fakultas Hukum Universitas Zagaziq di Mesir, selain itu Abdullahi Ahmed Al-Na’im dari Sudan.<sup>79</sup>

Mengacu pada penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa pemberlakuan hukum potong tangan untuk konteks sekarang masih ditemukan beda pendapat ulama. Dua pendapat sebelumnya menunjukkan pemberlakuan hukum potong tangan dianggap sebagai jenis hukuman yang telah ditetapkan di dalam Islam, hanya saja sebagian dari ulama kontemporer ini memahami pemberlakuannya tidak lagi relevan, sebagian yang lain memandang relevan namun dilaksanakan dengan syarat-syarat yang sangat ketat. Syarat-syarat yang dimaksud adalah baik syarat pelaku, syarat harta yang dicuri, tempat harta itu dicuri, dan syarat di mana pelaksanaan hukum itu dilakukan. Bahkan, ulama kontemporer yang masih setuju terkait hukuman potong tangan ini mengajukan syarat lain seperti operasional lembaga Baitul Mal harus telah maksimal dijalankan, pembayaran zakat sudah dilakukan secara baik dan merata, terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat. Apabila syarat-syarat tersebut telah dipenuhi maka pemberlakuan hukum potong tangan dapat dilaksanakan.

---

<sup>77</sup>Nashr Hamid Abu Zayd, *Maḥmūl Al-Naṣh...*, hlm. 8.

<sup>78</sup>Izomiddin, *Pemikiran & Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 309-310.

<sup>79</sup>Izomiddin, *Pemikiran & Filsafat Hukum...*, hlm. 311.

# **BAB TIGA**

## **PERSEPSI MAJELIS PERMUSYAWARAH ULAMA ACEH TERHADAP PEMBERLAKUAN HUKUMAN POTONG TANGAN BAGI PELAKU PENCURIAN**

### **A. Profil MPU Aceh**

#### **1. Sejarah MPU Aceh**

Catatan sejarah Aceh dari zaman dulu membuktikan bahwa para ulama selalu mendapatkan tempat yang khusus di hati masyarakat. Dalam Qanun Al-Asyi disebutkan bahwa wadah ulama adalah salah satu lembaga tertinggi negara dipimpin oleh Qadhi Malikul Adil yang dibantu empat orang Syaikhul Islam yaitu Mufti Madzhab Syafi'i, Mufti Madzhab Maliki, Mufti Madzhab Hanafi dan Mufti Madzhab Hambali. Pada masa peperangan melawan Belanda dan Jepang, lembaga ini tidak berwujud lagi, akibatnya muncul mufti-mufti mandiri yang juga mengambil tempat yang amat tinggi dalam masyarakat.<sup>80</sup>

Di awal-awal kemerdekaan, lembaga seperti ini pernah terwujud di dalam Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA). Setelah PUSA bubar muncul lembaga seperti PERTI, Nahdatul Ulama, Al-Washiyah, Muhammadiyah dan lain-lain. Karena itu, pada Tahun 1965 Musyawarah Alim Ulama se-Aceh yang berlangsung pada tanggal 17 s.d 18 Desember 1965 di Banda Aceh bersepakat membentuk wadah berupa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh dengan Ketua Umum pertamanya dipercayakan kepada Tgk. H. Abdullah Ujong Rimba. Saat itu, MPU terdiri dari Pimpinan, Badan Pekerja, Komisi dan Panitia khusus. Komisi pada waktu itu, terdiri atas 5 (lima) Komisi, yaitu:

---

<sup>80</sup>MPU Aceh, "Profil MPU Aceh". Diakses melalui: <https://mpu.acehprov.go.id/index.php/page/1/profil>, tanggal 19 Februari 2023.

- a. Komisi Ifta
- b. Komisi Penelitian dan Perencanaan
- c. Komisi Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan
- d. Komisi Dakwah dan Penerbitan
- e. Komisi Harta Agama

Komposisi tersebut juga berlaku pada MPU kabupaten/Kota dan MPU Kecamatan. Pada tahun 1968, sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor: 038/1968, Majelis Permusyawaratan Ulama berubah namanya menjadi Majelis Ulama Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Aceh, dengan nama komisi-komisinya berubah menjadi Komisi A (Hukum/Fatwa); Komisi B (Penelitian dan Perencanaan); Komisi C (Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan); Komisi D (Dakwah dan Penerbitan) dan Komisi E (Harta Agama).

Kedudukan MUI Provinsi Aceh dipertegas dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Pada Pasal 9 ayat (1) disebutkan “Daerah dapat membentuk sebuah badan yang anggotanya terdiri dari Ulama”. Dalam ayat (2) ditegaskan lagi “Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat independen yang berfungsi memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah, termasuk bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta tatanan ekonomi yang Islami”.

Amanat undang-undang tersebut di atas ditindaklanjuti dengan lahirnya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Pada Pasal 3 ayat (1) dan (2) perda tersebut dijelaskan bahwa MPU merupakan suatu badan yang independen dan bukan unsur pelaksana

tetapi merupakan mitra sejajar pemerintah dan DPRD.<sup>81</sup> Selain itu, lahir pula Perda Provinsi Daerah Istimewa Aceh No. 43 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh No. 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja MPU Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Kemudian diadakan Musyawarah Ulama se-Aceh pada tanggal 2-5 Rabi'ul Akhir 1422 H (24-27 Juni 2001 M) di Banda Aceh untuk memilih/membentuk kepengurusan MPU. Pada malam 17 Ramadhan 1422 H (3 Desember 2001 M) melalui iqrar sumpah, terbentuklah MPU Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang independen, bermitra sejajar dengan Pemerintah Aceh dan DPRA untuk masa khidmat 2001-2006. Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama mengukuhkan dan memperkuat kedudukan dari lembaga MPU Aceh sebagai mitra sejajar Pemerintah Aceh dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, terumata dalam pembangunan syariat Islam.<sup>82</sup>

Terkait dengan tugas pokok, fungsi, dan juga wewenang MPU Aceh, telah diatur secara rinci di dalam Qanun Nomor 2 Tahun 2009 tentang MPU Aceh. Pada Pasal 6 ayat 1 Qanun MPU Aceh, disebutkan bahwa tugas MPU Aceh adalah:

- a. Memberikan masukan, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Aceh dan DPRA dalam menetapkan kebijakan berdasarkan syari'at Islam.

---

<sup>81</sup>Gazali Mohd. Syam, *Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh: Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 9 Tahun 2003 tentang Hubungan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama dengan Eksekutif, Legislatif, dan Instansi Lainnya*, (Darul Imarah: MPU Aceh, t. tp), hlm. iii.

<sup>82</sup>MPU Aceh, "Profil MPU Aceh". Diakses melalui: <https://mpu.acehprov.go.id/index.php/page/1/profil>, tanggal 19 Februari 2023.

- b. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan daerah berdasarkan syariat Islam.
- c. Melakukan penelitian, pengembangan, penerjemahan, penerbitan, dan pen dokumentasian terhadap naskah-naskah yang berkenaan dengan syariat Islam.
- d. Melakukan pengkaderan ulama.

Fungsi MPU Aceh ditetapkan di dalam Pasal 4 Qanun MPU Aceh yaitu sebagai berikut:

- a. Memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah, meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan.
- b. Memberikan nasehat dan bimbingan kepada masyarakat berdasarkan ajaran Islam.<sup>83</sup>

Kewenangan MPU Aceh disebutkan di dalam Pasal 5 ayat (1) Qanun MPU Aceh, bahwa MPU mempunyai kewenangan:

- a. Menetapkan fatwa terhadap masalah pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan.
- b. Memberikan arahan terhadap perbedaan pendapat dalam masalah keagamaan baik sesama umat Islam maupun antar umat beragama lainnya.<sup>84</sup>

Kewenangan MPU Aceh juga diatur dalam 140 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh:

- a. Memberi fatwa baik diminta maupun tidak diminta terhadap persoalan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan dalam bidang ekonomi.

---


<sup>83</sup>MPU Aceh, *Qanun Aceh Nomor 2 tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama* (Darul Ijarah: MPU Aceh, 2010), hlm. 11.

<sup>84</sup>*Ibid.*

- b. Memberi arahan terhadap perbedaan pendapat pada masyarakat dalam masalah keagamaan.

Kanggotaan MPU Aceh terdiri dari ulama dan cendikiawan muslim utusan provinsi dan kabupaten dan kota dengan memperhatikan keterwakilan perempuan di dalamnya. MPU Aceh berjumlah sebanyak 47 orang dengan struktur organisasi dapat disajikan dalam bagan berikut ini:

**Gambar 3.1:**  
Struktur Organisasi MPU Aceh.<sup>85</sup>



<sup>85</sup>Diakses melalui: <https://mpu.acehprov.go.id/index.php/page/1/profil>, tanggal 11 Maret 2023.

## 2. Kedudukan Lembaga MPU dalam Pemerintahan Aceh

Masyarakat Aceh telah hidup bangunan hukum Islam, di samping juga ada aturan hukum adat yang memiliki lembaga peradilan adat secara mandiri dalam secara masyarakat Aceh.<sup>86</sup> Tidak jarang di dalam literatur ke-Acehan ada adagium menyebutkan: “*adat ngoen hukom lagee zat ngoen sifeut*”,<sup>87</sup> berarti: “*adat dengan hukum bagaikan zat dengan sifat-sifatnya*”. Artinya, keberadaan hukum dan peradilan Islam di Aceh sudah berlangsung cukup lama semenjak abad 13 M.<sup>88</sup> Di samping adanya hukum adat yang hidup di tengah masyarakat Aceh.<sup>89</sup>

Menyinggung hal tersebut, Abdul Manan menyatakan hukum Islam dan adat yang berlaku dalam masyarakat Aceh ialah hukum dan adat yang bernapas Islam. Masyarakat Aceh diatur tata kehidupan sosial melalui musyawarah yang dikenal dengan *Diwan Meusapat* atau *Diwan Mupakat*.<sup>90</sup> Artinya, ajaran Islam telah mengakar bagi masyarakat Aceh.<sup>91</sup>

Aceh sepanjang perjalanan sejarah merupakan satu wilayah hukum yang diistimewakan. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya beberapa regulasi hukum positif sebagai manifestasi dari kekhususan Aceh tersebut. Sebut saja seperti UU Keistimewaan Aceh Nomor 44/1999, UU Otonomi Khusus Nomor 18/2001, hingga regulasi terakhir dan juga berlaku sampai saat ini yaitu UU

---

<sup>86</sup>Mizaj Iskandar dan EMK Alidar, *Otoritas Lembaga Adat dalam Penyelesaian Kasus Khalwat di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2020), hlm. 122.

<sup>87</sup>Al Yasa' Abubakar, *Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh sebagai Otonomi Khusus yang Asimetris: Sejarah dan Perjuangan*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2020), hlm. 87: Pribahasa tersebut juga dapat ditemukan dalam Abdul Majid, *Syariat Islam dalam Realitas Sosial: Jawaban Islam terhadap Masyarakat di Wilayah Syariat*, (Banda Aceh: Yayasan Pena dan Ar-Raniry Press, 2007), hlm. 2.

<sup>88</sup>Ali Abubakar, *Kedudukan Non Muslim dalam Qanun Jinayat*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2020), hlm. 61.

<sup>89</sup>Mizaj Iskandar dan EMK Alidar, *Otoritas Lembaga Adat...*, hlm. 122.

<sup>90</sup>Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 76.

<sup>91</sup>Rusdi Sufi, dkk., *Sejarah Kota Madya Banda Aceh*, (Banda Aceh: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, 1997), hlm. 88.

Pemerintahan Aceh No. 11/2006.<sup>92</sup> Terbentuknya beberapa regulasi tentang keistimewaan Aceh tersebut tidak akan terwujud tanpa ada usaha yang bersifat politis. Artinya bahwa keistimewaan mengatur dan juga mengurus masyarakat secara mandiri, baik di dalam lingkup hukum adat dan hukum Islam menjadi usaha pemerintah Aceh dalam mengikuti kancah politik hukum di Indonesia.

Melalui otonomi khusus yang diberikan oleh pusat pada masyarakat Aceh dengan itu pula Aceh memiliki kewenangan dalam mengatur masyarakat salah satunya dalam soal hukum maupun tata kelola masyarakat berasaskan nilai-nilai yang Islami. Tujuannya ialah agar memberi ruang bagi masyarakat untuk tetap menjalankan kehidupan yang sudah biasa dilakoni sejak dari dulu, baik mengenai pergaulan hidup bidang muamalah, perkawinan, termasuk pula dalam lingkup hukum pidana.

Kenyataan bahwa masyarakat Aceh sudah mengamalkan hukum Islam, maka keberadaan lembaga yang mengaturnya boleh jadi diperlukan sebagai imbalan atas kenyataan adanya sistem hukum Islam yang diterapkan di Aceh. Untuk itu, tidak berlebihan jika dikatakan pembentukan lembaga yang khusus mengatur persoalan keagamaan yang ada di Aceh merupakan suatu yang harus dilakukan dan dikukuhkan pemerintah Aceh, tujuannya kembali pada kebaikan dan kemaslahatan (*mashlāhah*) masyarakat Aceh itu sendiri. Lembaga yang dimaksudkan ialah Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh. Ini selaras dengan keterangan Gazali Mohd. Syam, salah seorang tokoh MPU Aceh yang menegaskan bahwa peran dan kedudukan para ulama perlu dilembagakan di dalam sebuah badan yang bersifat independen dan berfungsi memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta tatanan ekonomi yang Islami.<sup>93</sup>

---

<sup>92</sup>Abdul Manan, *Mahkamah...*, hlm. 316-325.

<sup>93</sup>Gazali Mohd. Syam, *Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh: Qanun Aceh No. 2/2009 Tentang MPU*, (Darul Imarah: MPU Aceh, 2011), hlm. ii.



Kedudukan MPU Aceh dalam sistem pemerintah Aceh dijadikan sebagai mitra sejajar pemerintah dan DPRA. Dalam makna yang sederhana, hubungan mitra sejajar atau hubungan kemitraan merupakan hubungan pasangan kerja yang memiliki hak atau kedudukan yang sama. Meminjam pendapat Suparto Wijoyo, bahwa hubungan kemitraan ini seperti DPRD dan Pemerintah Daerah. Maknanya bahwa keduanya memiliki kedudukan yang setara, sama, dan sejajar dalam arti tidak saling membawahi.<sup>94</sup>

Demikian pula kedudukan MPU Aceh dengan pihak pemerintah Aceh atau eksekutif dengan DPRA atau legislatif, ketiganya memiliki kedudukan sebagai hubungan kemitraan, tidak saling membawahi, namun saling mengisi. Ketentuan bahwa MPU Aceh sebagai mitra dari Pemerintah Aceh dan DPRA ditegaskan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yaitu Pasal 138:

- Ayat (1): MPU dibentuk di Aceh/kabupaten/kota yang anggotanya terdiri atas ulama dan cendekiawan muslim yang memahami ilmu agama Islam dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.
- Ayat (2): MPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat independen dan kepengurusannya dipilih dalam musyawarah ulama.
- Ayat (3): MPU berkedudukan sebagai mitra Pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten/kota, serta DPRA dan DPRK.
- Ayat (4): Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi, tata kerja, kedudukan protokoler, dan hal lain yang berkaitan dengan MPU diatur dengan Qanun Aceh.

Menurut Gazali Mohd Syam, bahwa MPU Aceh merupakan suatu badan yang independen dan bukan unsur pelaksana tetapi merupakan mitra sejajar pemerintah dan DPRD.<sup>95</sup> Dengan begitu, cukup jelas bahwa MPU Aceh baik tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota ialah memiliki kedudukan yang sama dalam sistem pemerintahan Aceh. Hanya saja, MPU Aceh secara khusus

---

<sup>94</sup>Suparto Wijoyo, *Otonomi tanpa Politik Ekologi*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2009), hlm. 68.

<sup>95</sup>Gazali Mohd. Syam, *Majelis...*, hlm. iii.

memiliki tugas di bidang penyelesaian dan pemberian fatwa tentang masalah-masalah isu keagamaan.

Berdasarkan pasal di atas, dapat diketahui pula bahwa MPU Aceh adalah lembaga yang bersifat independen. Maksud istilah *lembaga independen* adalah *lembaga* yang bersifat mandiri di dalam melaksanakan fungsi-fungsinya bebas dari campur tangan dari pemerintah. Berbeda dengan itu, lembaga pemerintah seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), atau Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK) Komisi Yudisial (KY) dan masih banyak lembaga resmi pemerintahan lainnya.

MPU Aceh sebagai mitra sejajar pemerintah sebagaimana maksud Pasal 138 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh di atas berarti bahwa semua kebijakan pemerintah terkait dengan keagamaan harus memperoleh persetujuan dari MPU Aceh. Pemerintah tidak dibolehkan mengeluarkan satu kebijakan tanpa persetujuan MPU Aceh, terutama terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan. Dalam penjelasan Pasal 138 ayat (3), dinyatakan bahwa yang dimaksudkan dengan mitra dalam ketentuan tersebut adalah kebersamaan dan kesejajaran dalam pemberian pertimbangan yang berhubungan dengan kebijakan di dalam penyelenggaraan pemerintahan di Aceh.<sup>96</sup>

Sebagai mitra sejajar dengan eksekutif (pemerintah Aceh) dan legislatif (DPRA), MPU Aceh bukanlah unsur pelaksana, akan tetapi sebuah lembaga yang bersifat independen dan secara bersama-sama membangun kehidupan masyarakat dengan pemerintah Aceh mengenai kehidupan keagamaan. Ini mendandakan ada hubungan erat antara MPU Aceh dengan lembaga eksekutif dan legislatif di Aceh. Pengaturan hubungan MPU Aceh dengan lembaga eksekutif dan legislatif diatur Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

---

<sup>96</sup>Dimuat dalam: Penjelasan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 138 ayat (3).

Nomor 9 Tahun 2003 tentang Hubungan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama dengan Eksekutif, Legislatif dan Instansi Lainnya.

Dalam konsideran Qanun Nomor 9 Tahun 2003 tersebut dikemukakan bahwa MPU Aceh adalah sebagai badan independen dan mitra sejajar badan eksekutif, legislatif dan instansi lainnya. Kemudian, Pasal 1 ayat (10) tegas tertulis bahwa yang dimaksud dengan independen adalah kedudukan MPU Aceh tidak berada di bawah gubernur, DPRD atau lembaga lain, tapi sebagai mitra seajarnya. Dengan begitu, di dalam sistem pemerintahan Aceh, MPU Aceh sebagai bagian dari badan yang diakui keberadaannya dan memiliki hak dan tanggung jawab yang sama di dalam menjalankan fungsi pemerintahan, khususnya di dalam memberikan fatwa memutus persoalan hukum syariat tentang kenegaraan dan kemasyarakatan. Ini sebagaimana dapat dipahami dari keterangan Pasal 1 ayat (11). Makna fatwa merupakan produk hukum yang dikeluarkan melalui prosedur tersendiri, melibatkan berbagai ahli dan cerdik pandai serta ulama.

Kedudukan MPU Aceh ini diperkuat lagi dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2003, yaitu Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa: "*Badan eksekutif dalam menjalankan kebijakan daerah wajib Memosisikan Majelis Permusyawaratan Ulama sebagai badan independen dan mitra kerja terutama yang berkaitan dengan Syari'at Islam*". Pasal 4 tersebut menetapkan posisi MPU Aceh wajib dilibatkan oleh lembaga eksekutif, khususnya berkaitan dengan syariat Islam. Yang dimaksud "*Wajib memosisikan MPU sebagai badan independen dan mitra kerja*" ialah untuk memosisikan MPU sebagai perangkat daerah lainnya dalam kegiatan-kegiatan rutin, atau operasional badan eksekutif.<sup>97</sup>

Menurut Gazali Mohd. Syam, adanya pengaturan mengenai hubungan tata kerja MPU dengan instansi lainnya adalah dimaksudkan agar semua

---

<sup>97</sup>Dimuat dalam: Penjelasan atas Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Hubungan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama Dengan Badan Eksekutif, Legislatif Dan Instansi Lainnya, Pasal 4 ayat (1).

kebijakan pemerintah yang dilaksanakan oleh instansi vertikal untuk Provinsi Aceh dapat mendukung atau tidak kontra produktif dengan pelaksanaan syariat Islam. Di sisi yang lain, dengan adanya hubungan tata kerja dengan MPU, maka kebijakan dari pemerintah akan dapat diimplementasikan secara efektif dalam masyarakat, sebab telah mendapat dukungan moril dari MPU Aceh.<sup>98</sup>

Dapat diketahui bahwa ketika agama menjadi bagian dari keistimewaan Aceh, maka lahirlah MPU Aceh, di mana MPU Aceh ini merupakan tempat berkumpulnya para ulama bermusyawarah, berdiskusi, untuk mencari solusi terkait dengan permasalahan keagamaan yang ada di Aceh. Makanya penting struktur ini bagi pemerintah Aceh. Oleh karena itu, maka setiap hukum yang dikeluarkan oleh MPU Aceh secara keseluruhan mengikat bagi masyarakat Aceh. Untuk mengefektifkan fatwa MPU Aceh tersebut, maka pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah Aceh melalui upaya pembentukan qanun, serta melibatkan pula pihak DPRA.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami keberadaan MPU Aceh di dalam wilayah hukum Provinsi Aceh dipandang sangat penting dan memiliki peranan yang sangat strategis. Keberadaannya bagian dari pengejawantahan atas otonomi khusus yang diberikan pusat kepada Aceh agar menjalankan syariat Islam. Di sisi yang lain, produk hukum fatwa MPU Aceh mengikat bagi seluruh masyarakat Aceh. Untuk dapat mengefektifkan produk fatwa tersebut agar bisa diterapkan secara baik, maka pihak yang mengeksekusinya adalah pihak pemerintah.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikemukakan dalam ulasan baru bahwa kedudukan MPU Aceh dalam sistem pemerintahan Aceh sebagai mitra sejajar dalam bentuk kebersamaan dan kesejajaran dalam pemberian pertimbangan yang berkaitan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan Aceh dengan badan eksekutif, legislatif dan instansi lainnya, baik di tingkat provinsi

---

<sup>98</sup>Gazali Mohd. Syam, *Majelis...*, hlm. iii.

maupun kabupaten/kota. MPU Aceh memiliki kedudukan sebagai badan yang independen, artinya tidak berada di bawah gubernur, DPRD atau instansi lain tapi sebagai mitra sejajar, khususnya di dalam mengurus masalah keagamaan yang timbul di tengah masyarakat.

## **B. Persepsi MPU Aceh terhadap Pemberlakuan Hukum Potong Tangan bagi Pencuri di Aceh**

Keberadaan MPU Aceh pada tataran kelembagaan (seperti telah disinggung di bagian profil dan kedudukan MPU Aceh) merupakan lembaga independen dan mitra sejajar bagi Pemerintah Aceh dalam konteks pembentukan kebijakan publik (*legal policy*) yang berhubungan dengan keagamaan. Kebijakan keagamaan yang dimaksudkan salah satunya ialah kebijakan pembentukan Qanun Aceh mengenai Hukum Jinayat. Di poin ini pemberlakuan hukuman potong tangan yang *notabene* bagian dari materi hukum pidana memang belum dimasukkan dalam Qanun No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Qanun Jinayat baru hanya memuat 10 jenis kategori kejahatan pidana (*jarimah*), sementara materi hukum tentang pencurian belum ada.<sup>99</sup>

Muhibbutabari, selaku Wakil Ketua MPU Aceh menyatakan bahwa Qanun Aceh belum memuat tentang materi hukum pencurian. Bahkan, MPU Aceh belum mendiskusikan dan belum memberikan fatwa mengenai pemberlakuan hukuman potong tangan di Aceh. Kajian tentang hukum tersebut saat ini hanya sebatas pada ranah fikih saja, serta belum bisa dipositifkan dalam bentuk Qanun Aceh. hukum potong tangan menurut beliau merupakan salah satu bentuk hukum samawi, baru dapat diterapkan di Aceh sekiranya sudah ada pembahasan tentang hal itu untuk kemudian dimasukkan dalam materi Qanun.<sup>100</sup> Intinya, ia mengakui bahwa

---

<sup>99</sup>Sepuluh materi *jarimah* tersebut ditetapkan dalam Pasal 3 ayat (2) Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yaitu *khamr* (mabuk), *maisir* (judi), *khalwat* (bersunyi-sunyi antara pria dan wanita yang mengarah pada zina), *ikhtilath* (bercampur baur antara pria dan wanita yang mengarah kepada zina), zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, *qadzaf* (menuduh orang baik berzina), *liwath* dan *musahaqah* (homoseks pria dan wanita).

<sup>100</sup>Wawancara dengan Muhibbutabari, Wakil Ketua MPU Aceh, tanggal 23 Februari 2023.

hukum potong tangan sudah ada ketentuannya di dalam Alquran dan hadis, namun begitu belum bisa diterapkan di Aceh karena pembahasannya tentang itu belum ada.

Menurut Muhammad Hatta, Wakil Ketua III MPU Aceh, hukuman potong tangan merupakan jenis hukum yang *ma'ruf* dan dikenal luas oleh masyarakat. Di poin ini, jenis hukuman tersebut tidak bisa ditukar dengan jenis hukuman lainnya karena sudah tercatat dalam Alquran dan hadis. Hanya saja, ia mengakui di dalam pelaksanaannya di Aceh, hukum potong tangan belum diterapkan karena memang instrumen hukumnya belum ada, salah satunya Qanun Jinayat Aceh belum dapat mengakomodasi jenis hukuman tersebut. Bukan hanya itu, jenis hukuman lainnya yang belum dimuat adalah merajam pezina yang sudah menikah.<sup>101</sup> Di dalam salah satu keterangannya disebutkan berikut ini:

“Pada prinsipnya adalah kita di Aceh diberi beberapa keistimewaan termasuk keistimewaan dalam bidang syariat Islam, keistimewaan di bidang adat dan istiadat Aceh, keistimewaan di bidang pendidikan. Salah satu bidang hukum dalam Islam adalah hukum potong tangan yang sudah dijelaskan di dalam QS. Al-Maidah ayat 38 yang sudah *ma'ruf* (dikenal luas) bagi masyarakat. Bagi kita masyarakat Aceh yang bermazhab Syafi'i, memang diakui bahwa ketentuan hukum pencuri ialah dipotong tangan ini terlepas dari kita mampu untuk dapat menerapkannya atau tidak. Tinggal saja bahwa hukum-hukum seperti ini karena kita tinggal di dalam sebuah negara yang berdasar kepada konstitusi dan pancasila, maka hukum Islam tentang potong tangan haruslah terlebih dahulu dipositifkan, karena kita di Aceh maka mekanismenya ialah merumuskannya dalam bentuk Qanun Aceh”<sup>102</sup>

Mengenai kemungkinan pemberlakuan hukum potong tangan bagi pencurian di aceh, menurut Muhammad Hatta, mungkin saja diterapkan apabila kondisi masyarakat secara ekonomi tidak rendah, artinya kesejahteraan masyarakat haruslah tinggi. Dapat diterapkan tetapi tidak sekarang, ketika keadaan ekonomi masyarakat sejahtera, dimana tidak ada kemungkinan bahwa

---

<sup>101</sup>Wawancara dengan Muhammad Hatta, Wakil Ketua III MPU Aceh, Tanggal 23 Februari 2023.

<sup>102</sup>*ibid.*

orang-orang untuk melakukan perbuatan mencuri untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.

MPU Aceh pada dasarnya mengakui eksistensi hukum potong tangan pada pencuri. Hanya saja, untuk konteks ke-Acehan memang belum dimasukkan dalam qanun. Pembahasannyapun belum dilakukan termasuk fatwa mengenai hukuman tersebut belum dibahas dan dikeluarkan. Muhibbutabari di dalam keterangannya juga menjelaskan terkait perlunya maksimalisasi qanun yang ada sebelum adanya materi qanun baru seperti materi hukum tentang pencurian dan uqubah terhadap pelakunya. Ia juga mengungkapkan pelaksanaan qanun Jinayat yang sudah ada itu belum maksimal.<sup>103</sup>

Mengacu kepada uraian di atas, dapat dipahami bahwa persepsi MPU Aceh terhadap pemberlakuan hukuman potong tangan bagi pencuri di Aceh dapat serta mungkin dapat diberlakukan sekiranya memenuhi tiga aspek umum, yaitu sebagai berikut:

1. Ketentuan jenis hukuman potong tangan terhadap pelaku pencurian diakui sebagai bentuk sanksi yang bersifat mutlak dan juga sudah pasti ditetapkan dalam QS. Al-Ma'idah ayat 38 dan hadis Rasulullah Saw. Sampai saat ini, perbelakuannya di Aceh tidak terlealisasi (bukan karena tidak bisa sama sekali) karena masih di dalam bentuk produk fikih atau hukum Islam murni.
2. Hukum potong tangan baru memungkinkan dilakukan dan diterapkan di Aceh jika lembaga eksekutif (pemerintahan Aceh) bersama-sama dengan legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat Aceh atau DPR A) sudah membahas dan memasukkan materi hukum tersebut dalam Qanun Jinayat Aceh. Oleh karena itu, jenis hukuman potong tangan tidak bisa dilaksanakan sepanjang positivisasi materi qanun belum memuat jenis hukuman tersebut.
3. Hal penting yang harus dilakukan oleh pemerintah Aceh sekarang ini adalah maksimalisasi Qanun Jinayat yang sudah ada yang mencakup 10 (sepuluh)

---

<sup>103</sup>Wawancara dengan Muhibbutabari, Wakil Ketua MPU Aceh tanggal 23 Februari 2023.

jenis *jarimah* dan sanksinya, karena MPU Aceh menilai memandang proses pemberlakuan Qanun Jinayat sekarang ini belum maksimal. Perlu ada upaya untuk memaksimalkan qanun tersebut, kemudian menambah materi hukum yang baru di dalam Qanun. Tentunya, proses ini membutuhkan waktu yang lama dengan proses pembahasan yang intens dari pemerintah bersama-sama dengan lembaga legislatif.

Ketiga aspek di atas menjadi poin kunci yang harus ada, terutama di dalam konteks positivisasi materi hukum Qanun Jinayat Aceh. Ketiga aspek tersebut di atas menurut MPU Aceh menjadi pra syarat dalam upaya memberlakukan hukum potong tangan bagi pencuri di Aceh. Hanya saja, MPU Aceh juga menilai peluang dan tantangan yang muncul tentang pemberlakuan hukum potong tangan. Untuk poin ini dikemukakan pada sub bab selanjutnya.

### **C. Peluang dan Tantangan dalam Pemberlakuan Hukuman Potong Tangan Bagi Pencuri di Aceh**

Pelaksanaan syariat Islam di Aceh oleh banyak pakar dikatakan sebagai satu realisasi dari kekhususan dan keistimewaan yang dimiliki Aceh sebagai provinsi yang mendapatkan otonomi khusus. Hal tersebut telah ditulis oleh beberapa pakar hukum di Aceh di antaranya Al Yasa' Abubakar,<sup>104</sup> Syahrizal Abbas,<sup>105</sup> Rusjdi Ali Muhammad,<sup>106</sup> serta beberapa pakar lainnya baik lokal atau nasional. Maknanya, bahwa Provinsi Aceh memiliki legalitas hukum yang tidak terbantahkan tentang wewenang penerapan syariat Islam di berbagai bidang, termasuk di bidang hukum publik seperti hukum pidana Islam.

---

<sup>104</sup>Al Yasa' Abubakar, *Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Paradigma, Kegiatan, dan Kebijakan*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2008), hlm. 64.

<sup>105</sup>Syahrizal Abbas, *Paradigma Baru Hukum Syariah di Aceh*, (Banda Aceh: Naskah Aceh-Pascasarjana UIN Ar-Raniry, 2018) hlm. 36.

<sup>106</sup>Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh Problem, Solusi, Implementasi Menuju Pelaksanaan Hukum Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2003), hlm. 273.



Peluang menerapkan semua jenis materi hukum pidana sebagai produk fiqh Islam (pendapat ulama terkait *jarimah*) termasuk pemberlakuan hukuman potong tangan bagi pencuri di Aceh masih sangat terbuka dan punya peluang besar. Pada aspek lain, adanya peluang tersebut tentu memiliki tantangan yang dihadapi oleh pemerintah Aceh, bukan hanya tantangan di tingkat nasional tetapi juga di tingkat internasional.

### 1. Peluang Pemberlakuan Hukum Potong Tangan di Aceh

Menurut Muhammad Hatta, selaku Wakil Ketua III MPU Aceh, di dalam keterangannya disebutkan bahwa peluang Aceh dalam menerapkan hukuman potong tangan sebenarnya sangat terbuka, tinggal bagaimana pemerintah Aceh mengambil kebijakan dan menyerap aspirasi rakyat.<sup>107</sup> Peluang pemberlakuan hukuman potong tangan ini dengan alasan bahwa Aceh memiliki kekhususan dan kewenangan. Hal ini tidak dimiliki di provinsi lainnya.<sup>108</sup> Peluang tersebut menimbang bahwa hukum potong tangan sebagai produk fikih Islam memang dapat diakomodasi dalam prospek hukum pidana Islam di Aceh.<sup>109</sup> Tidak ada satu aturan yang membatasi jenis hukuman mana yang boleh dan tidak boleh. Artinya, sepanjang pemerintah *concern* dan punya kehendak memberlakukan hukum pidana Islam secara kaffah maka sepanjang itu pula peluang realisasinya sangat terbuka.

Mengacu kepada uraian di atas, peluang pemberlakuan hukuman potong tangan di Aceh dapat dilihat dari minimal dua aspek sebagai berikut:

#### a. Aspek regulatif

Dilihat dari aspek regulasi, beberapa Qanun di Aceh, Undang-Undang Pemerintahan Aceh pada dasarnya cukup menjadi landasan hukum di dalam penerapan hukum Islam di berbagai aspeknya, tidak terkecuali pada bidang

---

<sup>107</sup>Wawancara dengan Muhammad Hatta, Wakil Ketua III MPU Aceh, Tanggal 23 Februari 2023.

<sup>108</sup>Wawancara dengan Muhammad Hatta, Wakil Ketua III MPU Aceh, Tanggal 23 Februari 2023.

<sup>109</sup>*Ibid.*

hukum pidana Islam. Adanya aturan hukum tersebut secara langsung dapat dijadikan acuan bagi pemerintah dalam mengakomodasi materi lain terkait *jarimah*, bukan hanya hukum pencurian, juga hukum-hukum pidana lainnya yang secara materi hukum belum dimasukkan dalam Qanun Jinayat Aceh. Dalam pandangan Muhammad Hatta, aspek regulatif inilah yang menjadi basis utama kekhususan dan keistimewaan Aceh dalam menerapkan syariat Islam.<sup>110</sup>

Peluang pelaksanaan hukum potong tangan di Aceh didasarkan pada aturan hukum di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Pasal 42 ayat (1) huruf e telah menetapkan adanya hak dan kewenangan gubernur, bupati dan atau wali kota dalam melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan syariat Islam secara menyeluruh atau *kaffah*. Ini artinya bahwa semua produk hukum dalam syariat Islam, hukum potong tangan salah satunya, bagian dari produk hukum syariat yang dapat diterapkan di Aceh. Selanjutnya dalam Pasal 125 menyatakan bahwa materi hukum syariat Islam Aceh meliputi akidah, syariah dan akhlak, bagian yang ada di dalamnya seperti ibadah, *al-aḥwāl al-syakhshiyah* (hukum keluarga), *muāmalah* (hukum perdata), *jinayah* (hukum pidana), *qadha'* (peradilan), *tarbiyah* (pendidikan), dakwah, syiar, dan pembelaan Islam. Ketentuan ini tentu menjadi penegas bahwa peluang pelaksanaan hukum potong tangan di Aceh yang *notabene* bagian dari materi hukum *jinayah* sangat terbuka serta punya peluang besar. Hal ini selaras dengan keterangan Muhammad Hatta sebelumnya.

Dalam beberapa dialog tokoh di Aceh, termasuk anggota DPR RI di pusat juga telah memberikan komentar tentang masalah ini. Di antaranya di dalam pendapat Nasir Jamil. Ia mengungkapkan bahwa hukum bagi pelaku pencuri dalam bentuk potong tangan dan hukum rajam kepada pelaku zina bagi

---

<sup>110</sup>*Ibid.*

yang sudah menikah tidak bisa diterapkan di Aceh karena Aceh bagian dari Negara Indonesia sehingga penerapannya harus mengikuti ketentuan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hanya saja pendapat ini dibantah oleh Al Yasa' Abubakar. Menurut Al Yasa' Abubakar hukum potong tangan dan hukum rajam memang belum diterapkan di Aceh, hal ini bukan tidak bisa diterapkan. Sebab, Aceh bisa saja menerapkan hukum yang berada di luar KUHP. Sekiranya masyarakat Aceh ingin menerapkan materi hukum potong tangan dan rajam dalam fikih, maka pembentukannya dapat dilakukan dengan mekanisme pembentukan Qanun. Al Yasa' Abubakar di dalam komentarnya menyatakan bahwa Aceh boleh saja berbeda di dalam menerapkan hukum bagi pelaku pencuri yang menyelisihi hukum di KHUP. Sebab, Aceh secara legal formal diberikan kekhususan dan kewenangan di dalam menerapkannya.<sup>111</sup> Salah satu Akademisi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Mutiara Fahmi, melalui wawancara, mengatakan mengenai pemberlakuan hukum potong tangan bagi pencuri di Aceh, beliau mengatakan bahwa setiap hukum itu dapat diterapkan jika sudah ada aturannya, hal tersebut mengacu pada asas legalitas atau legal standing, dimana setiap perbuatan dapat dijatuhi hukuman jika hukum tersebut sudah ada dan tertulis, begitulah hukum di Indonesia berjalan.<sup>112</sup> Sedangkan didalam qanun belum mengatur tentang hukuman potong tangan bagi pelaku pncurian, sehingga hukum potong tangan ini belum dapat dilaksanakan di Aceh.

Kemudian mengenai peluang penerapan hukum potong tangan di Aceh, menurut Mutiara Fahmi mengatakan bahwa peluang untuk menerapkan hukum potong tangan jelas ada dengan adanya kewenangan untuk Aceh dalam melaksanakan Syariat Islam dalam tiga bidang, yakni Aqidah, Syari'at dan Akhlak. Hukum potong tangan masuk kedalam bidang

---

<sup>111</sup>Pusat Data dan Analisa Tempo, *Seri 1: Polemik Perubahan Peraturan KUHP*, (Jakarta: Tempo Publishing, 2019), hlm. 45.

<sup>112</sup>Wawancara dengan Mutiara Fahmi, Akademisi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Tanggal 03 Agustus 2023.

syari'at, yaitu mengenai hukum jinayat, maknanya secara kewenangan yang diberikan pemerintah melalui UUPA yang dijabarkan melalui qanun maka seluruh hukum jinayat itu dapat dituangkan dalam revisi qanun kedepannya.<sup>113</sup>

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa peluang penerapan hukum potong tangan di Aceh sebenarnya sangat terbuka karena Aceh memiliki kekhususan dalam menerapkan syariat Islam. Bukan hanya itu, ketentuan dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh menegaskan bahwa syariat Islam yang dimaksud adalah syariat yang menyeluruh, *kaffah* yang meliputi semua aspek kehidupan manusia, termasuk salah satunya di bidang hukum pidana Islam.

b. Aspek produk fikih Islam

Produk hukum Islam dalam bentuk fikih yang tertuang di dalam kitab fikih para ulama sebetulnya cukup menjadi bahan bagi penerapan hukum di Aceh. Hanya saja, untuk menerapkannya perlu ada langkah dan upaya agar produk fikih tersebut dpositifkan dalam bentuk Qanun. Muhammad Hatta menyatakan bahwa tidak ada halangan bagi pemerintah Aceh dalam upaya menerapkan syariat Islam dalam setiap aspeknya. Materi hukum mengenai pencurian juga menjadi salah satu aspek hukum yang mempunyai peluang besar dpositifkan. Tinggal saja pemerintah mau atau tidak memasukkannya ke dalam Qanun Jinayat.<sup>114</sup> Keterangan ini menunjukkan bahwa hukuman potong tangan merupakan produk asli hukum Islam, tidak memerlukan adanya pembahasan dan penafsiran lebih jauh, sehingga produk fikih yang ada dalam materi fikih klasik tersebut secara langsung bisa menjadi materi Qanun Jinayat. Hal ini sama saja dengan hukuman *had* bagi pelaku zina di Aceh yang sudah mengakomodasi hukum fikih, yaitu pelakunya dihukum

---

<sup>113</sup> *Ibid.*,

<sup>114</sup>Wawancara dengan Muhammad Hatta, Wakil Ketua III MPU Aceh, Tanggal 23 Februari 2023.

dengan 100 kali cambuk, hal tersebut terlepas dari tidak adanya pemisahan apakah pelakunya sudah menikah atau belum menikah, karena Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat tidak atau belum menetapkan pemisahan tersebut. Sementara, untuk jenis hukum potong tangan juga memiliki peluang yang besar untuk diterapkan di Aceh.

Dilihat dari ketentuan fikih atau pendapat hukum para ulama, hukum pencurian ini telah disepakati sebagai suatu yang terlarang, dan pelakunya diancam dengan potong tangan, bahkan menjadi ijmak ulama.<sup>115</sup> Hukuman potong tangan dalam Islam bukan ajaran yang pertama sekali ditetapkan di dalam kehidupan manusia, namun hukum potong tangan terhadap pencuri adalah hukuman yang justru telah berlaku pada masa jahiliah. Hal tersebut telah disinggung oleh Imām al-Māwardī dan Imām al-Qurtubī, bahwa sanksi potong tangan bagi pencuri merupakan hukuman yang telah ada pada masa jahiliah yaitu pada masa Walid bin Mughirah.<sup>116</sup> Sementara hukuman potong tangan yang pertama kali dijatuhkan Rasulullah Saw, yaitu kepada Khiyar bin Adi bin Nawafil bin Abdu Manaf. Adapun untuk perempuan pertama kali dijatuhkan yaitu kepada Murrah binti Sufyan bin Abdul Asad dari Bani Makhzum.<sup>117</sup> Jadi, produk fikih para ulama justru menegaskan bahwa sanksi hukum potong tangan merupakan sanksi yang telah jelas dan tegas di dalam Alquran dan hadis, karena itu aspek produk fikih ini merupakan salah satu peluang diterapkannya hukum potong tangan di Aceh.

## **2. Tantangan Pemberlakuan Hukum Potong Tangan di Aceh**

Tantangan pemberlakuan hukum potong tangan di Aceh dapat dianalisis dari beberapa aspek, baik dari aspek keinginan masyarakat dan pemerintah di

---

<sup>115</sup>Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *al-Halāl wa al-Ḥarām fī al-Islām*, (terj: Imam Fauzi), Cet. 2, (Jakarta: Ummul Qura, 2016), hlm. 605-606.

<sup>116</sup>Ḥabīb al-Māwardī, *al-Nukat wa al-'Uyūn al-Tafsīr al-Māwardī*, Juz 2, (Bairut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyyah, tt), hlm. 35-36.

<sup>117</sup>Abī Bakr al-Qurtubī, *al-Jāmi' al-Aḥkām al-Qur'ān*, Juz 7, (Bairut: Mu'assasah al-Risalah, 2006), hlm. 449.

Aceh yang tampak belum mampu untuk memberlakukan dan memuat materi hukum potong tangan di dalam bentuk Qanun Aceh, dan juga aspek Hak Asasi Manusia. Kedua aspek ini turut menjadi tantangan dalam melaksanakan serta menerapakan hukum potong tangan di Aceh. analisisnya dapat dikemukakan di bawah ini:

a. Aspek keinginan masyarakat dan pemerintah di Aceh

Muhammad Hatta menyatakan bahwa salah satu tantangan penerapan hukum potong tangan di Aceh adalah rendahnya kehendak dan keinginan masyarakat dan pemerintah Aceh. Ia menyatakan bahwa untuk menerapkan hukum potong tangan ini harus diikuti dengan keinginan kuat antara warga masyarakat Aceh dengan Pemerintah Aceh.<sup>118</sup> Hal ini juga telah disinggung oleh Muhibbutabari, bahwa memasukkan hukum potong tangan ke dalam Qanun Jinayat Aceh memerlukan pembahasan yang panjang, harus ada satu kajian akademis dan beberapa langkah lainnya. Hal inilah yang belum ada dan pemerintah belum membahasnya.<sup>119</sup>

Keterangan serupa juga dikemukakan oleh Mutiara Fahmi, selaku Akademisi Universitas Islam Negeri Ar-raniry, dalam pernyataannya tentu juga menimbulkan tantangan yang menyebabkan hukum potong tangan belum dituangkan didalam qanun Aceh. Mutiara Fahmi menjawab beberapa hal yang menjadi tantangan dalam menerapkan hukum potong tangan di Aceh antara lain ketidak siapan masyarakat, pentahapan hukum tidak sekaligus, penolakan dari orang Aceh yang mungkin tidak sepakat untuk diterapkan langsung hukum potong tangan bagi pencurian, karena masyarakat kita tidak sadar penuh akan pelaksanaan syariat islam di Aceh, tidak ada kesadaran mengali untuk apa masyarakat hidup, dan siapa yang mengatur kehidupan, dan tujuan hidupnya, sehingga qanun jinayat Aceh ini belum memuat mengenai hukuman-

---

<sup>118</sup>Wawancara dengan Muhammad Hatta, Wakil Ketua III MPU Aceh, Tanggal 23 Februari 2023.

<sup>119</sup>Wawancara dengan Muhibbutabari, Wakil Ketua MPU Aceh, tanggal 23 Februari 2023.

hukuman yang berat seperti hudud, rajam, qisas, dan tidak ada sariqah. Dan juga qanun jinayat ini dapat menimbulkan kritikan dari LSM dan juga pihak luar Aceh.<sup>120</sup>

b. Aspek Hak Asasi Manusia

Isu tentang Hak Asasi Manusia atau HAM selalu menjadi sorotan di dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Dalam banyak pemberitaan baik media online, cetak, maupun melalui televisi, selalu dikaitkan antara hukum Islam di Aceh dengan isu pelanggaran HAM. Jangankan hukuman potong tangan, untuk sementara waktu penerapan hukum cambuk yang selama ini sudah berlangsung mendapat tanggapan dan komentar negatif baik tingkat nasional maupun internasional. Untuk itu, isu HAM ini menjadi salah satu tantangan penerapan hukum potong tangan di Aceh.

---

<sup>120</sup>Wawancara dengan Mutiara Fahmi, Akademisi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Tanggal 03 Agustus 2023.

## BAB EMPAT PENUTUP

### D. Kesimpulan


1. Menurut persepsi MPU Aceh, hukuman potong tangan bagi pencuri dapat diberlakukan di Aceh. Berdasarkan analisis menunjukkan bahwa persepsi MPU Aceh terangkum dalam aspek umum. *Pertama*, bahwa ketentuan jenis hukum potong tangan pada pelaku pencurian diakui sebagai bentuk sanksi yang bersifat mutlak dan juga sudah pasti ditetapkan dalam QS. Al-Ma'idah ayat 38 dan hadis Rasulullah Saw. Saat ini, pemberlakuannya di Aceh tidak terlealisasi karena masih di dalam bentuk produk fikih atau hukum Islam murni. *Kedua*, hukum potong tangan baru memungkinkan untuk dilakukan di Aceh jika lembaga eksekutif (pemerintahan Aceh) bersama-sama dengan legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat Aceh atau DPRA) sudah membahas dan memasukkan materi hukum tersebut dalam Qanun Jinayat. *Ketiga*, hal penting yang harus dilaksanakan oleh pemerintah Aceh sekarang ini adalah maksimalisasi Qanun Jinayat yang sudah ada yang mencakup 10 (sepuluh) jenis *jarimah* dan sanksinya, karena MPU Aceh memandang bahwa proses pemberlakuan Qanun Jinayat sekarang ini belum maksimal.
2. Pemberlakuan hukuman potong tangan bagi pencuri di Aceh punya peluang dan tantangan. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa peluang dari pemberlakuan hukum potong tangan ini karena didukung oleh dua hal yaitu adanya regulasi yang menegaskan kekhususan dan keistimewaan bagi Aceh dalam menerapkan syariat Islam termasuk di bidang hukum jinayat. Selain itu aspek produk fikih Islam yang tertuang di dalam kitab fikih para ulama cukup menjadi materi hukum penerapan hukum potong tangan di Aceh, hal ini harus didukung dengan upaya positivisasi dalam bentuk Qanun.



Adapun tantangan pemberlakuan hukuman potong tangan di Aceh ada dua, pertama terkait rendahnya keinginan masyarakat dan pemerintah Aceh, kedua terkait munculnya isu pelanggaran Hak Asasi Manusia atau HAM.

#### **E. Saran dan Rekomendasi**

1. Disarankan agar pemerintah Aceh memaksimalkan penerapan Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat.
2. Disarankan agar pemerintah Aceh bersama-sama dengan DPRA melakukan revisi terhadap Qanun Jinayat dan memasukkan materi hukum pencurian di dalamnya.
3. Direkomendasikan kepada peneliti-peneliti berikutnya untuk melaksanakan kajian yang khusus dan intens tentang pandangan pemerintah dan legislatif di Aceh tentang pemberlakuan hukuman potong tangan bagi pencuri. Hal ini untuk melengkapi temuan penelitian ini.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Sami' Ahmad al-Imam, *Pengantar Studi Perbandingan Madzhab*, Terj: Yasir Maqosid, Jakarta: Pustaka alKautsar, 2016.
- Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Abdul Aziz Mabruk al-Ahmadi, dkk, *Fiqh al-Muyassar*, Terj: Izzudin Karimi, Jakarta: Darul Haq, 2016.
- Abdul Hayy Abdul 'Al, *Pengantar Ushul Fikih*, Terj: Muhammad Misbah, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014.
- Abdul Majid, *Syariat Islam dalam Realitas Sosial: Jawaban Islam terhadap Masyarakat di Wilayah Syariat*, Banda Aceh: Yayasan Pena dan Ar-Raniry Press, 2007.
- Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Abdullah bin Sa'd bin Abdul Aziz al-Muharib, *Mawsu'ah al-Ijma' fi al-Fiqh al-Islami*, Mesir: Daril Huda al-Nabawi, 2014.
- Abdurrahman Al-Jaziri, *Fikih Empat Mazhab*, Terj: Saefudin Zuhri, dan Rasyid Satari, Jilid 6, Cet. 2, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017.
- Abdurrahman bin Ishaq, *Tafsir Ibnu Kasir*, terj: M. Abdul Ghofar EM, Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2003.
- Abi al-Hasan al-Mawardi, *Ahkam al Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, Terj: Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman, Jakarta: Qisthi Press, 2014.
- Abi Bakr al-Qurtubi, *Tafsir al-Qurtubi*, Terj: Amir Hamzah, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2010.
- Abu Bakr Jabir al-Jazairi, *Amalan-Amalan Pemelihara Imam*, Terj: Nashruddin Atha' dan Abdurrahman, Jakarta: Qisthi Press, 2006.
- Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jakarta, PT. Kharisma Ilmu, 2007.
- Achmad W. Munawwir dan M. Fairuz, *al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.

- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Al Yasa' Abubakar, *Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh sebagai Otonomi Khusus yang Asimetris: Sejarah dan Perjuangan*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2020.
- Al Yasa' Abubakar, *Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Paradigma, Kegiatan, dan Kebijakan*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2008.
- Ali Abubakar, *Kedudukan Non Muslim dalam Qanun Jinayat*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2020.
- Ali bin Abu Thalhah, *Tafsir Ibn Abbas*, Terj: Muhyiddin Mas Rida, Muhammad Rana Manggal, Khalid al-Sharih, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Busyro, *Maqasid al-Syari'ah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, Jakarta: kencana Prenada Media Group, 2019.
- Gazali Mohd. Syam, *Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh: Qanun Aceh No. 2/2009 Tentang MPU*, Darul Imarah: MPU Aceh, 2011.
- I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Ibn Hajar al-Asqalānī, *Fath al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Riyadh: Dār Tayyibah, 2005.
- Ibn Jarir al-Thabari, *Tafsir al-Thabari*, t. terj, Jakarta: Pustaka Azzam, t. tp.
- Ibn Rusyd, *Bidayah Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, terj: Fuad Syaifudin Nur, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016.
- Idri, *Problematika Autentitas Hadis Nabi dari Klasik Hingga Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020.
- Imām Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Riyādh: Bait al Afkār al Dauliyyah, 1998.
- Izomiddin, *Pemikiran & Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Jalaluddin al-Suyuthi, *Sebab Turunnya Ayat Alquran*, Terj: Tim Abdul Hayyie Jakarta: Gema Insani Press, 2015.

- Jamhir, "Hukum Pidana di Provinsi Aceh: Analisis terhadap Dampak Penerapan Qanun Syariat". *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan, dan Pranata Sosial*. Vol. 4, No. 2, 2019.
- Jejen Musfah, *Tips Menulis Karya Ilmiah: Makalah, Penelitian, Skripsi, Tesis, Disertasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Indonesia Inggris*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992.
- Jonaedi Efendi, dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Jonaedi Efendi, dkk. *Kamus Istilah Hukum Populer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- M. Fauzan dan Baharuddin Siagian, *Kamus Hukum dan Yurisprudensi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia Alquran: Kajian Kosa Kata*, Tangerang: Lentera Hati, 2009.
- Mālik bin Anas, *al-Muwattā'*, Bairut: Dar al-Gharb al-Islāmī, 1997.
- Manna' al-Qaththan, *Pengantar Studi Ilmu Alquran*, Terj: Aunur Rafiq El-Mazni, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015.
- Manna' al-Qaththan, *Pengantar Studi Ilmu Hadis*, terj: Mifdhol Abdurrahman, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015.
- Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Mizaj Iskandar dan EMK Alidar, *Otoritas Lembaga Adat dalam Penyelesaian Kasus Khalwat di Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2020.
- MPU Aceh, *Qanun Aceh Nomor 2 tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama*, Darul Imarah: MPU Aceh, 2010.
- Mustofa Hasan & Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Setia 2013.
- Nashr Hamid Abu Zayd, *Maḥmū Al-Nash Dirasah fi Ulum Al-'Qur'an*, Terj: Khoiron Nahdliyyin, Yogyakarta: LKiS, 2013.
- Patra M. Zein dan Daniel H, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, Cet. 2, Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2007.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cet. 13, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.

- Pusat Data dan Analisa Tempo, *Seri 1: Polemik Perubahan Peraturan KUHP*, Jakarta: Tempo Publishing, 2019.
- Raghib al-Sirjani, *Harmony of Humanity: Teori Pergaulan Antar Bangsa Berdasarkan Kesamaan Manusia*, Terj: Fuad Syaifudin Nur, Masturi Irham dan M, Abidun Zuhri, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015.
- Raghib al-Sirjani, *Sumbangan Peradaban Islam Pada Dunia*, Terj: Sonif, Malik Supar dan Masturi Irham, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019.
- Rusdi Sufi, dkk., *Sejarah Kota Madya Banda Aceh*, Banda Aceh: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, 1997.
- Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh Problem, Solusi, Implementasi Menuju Pelaksanaan Hukum Islam di Nangroe Aceh Darussalam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2003.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Terj: Abu Aulia dan Abu Syaauqina, Jakarta: Republika, 2018.
- Sofia T, dan Steven Patty, *Kamus Saku: Belanda Indonesia-Indonesia Belanda*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Alfabeta, 2013.
- Suparto Wijoyo, *Otonomi tanpa Politik Ekologi*, Surabaya: Airlangga University Press, 2009.
- Syahrizal Abbas, *Paradigma Baru Hukum Syariah di Aceh*, Banda Aceh: Naskah Aceh-Pascasarjana UIN Ar-Raniry, 2018.
- Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008.
- Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Syafi'i Al-Muyassar*, terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz), Jilid 3, Cet. 3, Jakarta: al-Mahira, 2017.
- Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani Press, 2011.
- Yusuf al-Qaradawi, *Madkhal li Dirasah Al-Syariah Al-Islamiyyah*, Terj: Ade Nurdin dan Riswan, Bandung: Mizan Pustaka, 2018.
- Yusuf al-Qaradhawi, *7 Kaidah Utama Fikih Muamalah*, Terj: Fedriand Hasmand), Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014.
- Yusuf Al-Qaradhawi, *Al-Fatwa: Baina Al-Indhibath wa Al-Tasayyub*, Terj: Ali Tsauri dkk, Surabaya: Pustaka Progressif, 1994.
- Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh Maqashid Syariah: Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, Terj: Arif Munandar Riswanto, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017.

Yusuf Al-Qaradhawi, *Madkhal li Ma'rifatil Islam*, Terj: Setiawan Budi Utomo, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010.

Yusuf Al-Qaradhawi, *Membumikan Islam: Keluasan dan Keluwesan Syariat Islam untuk Manusia*, Terj: Ade Nurdin dan Riswan, Bandung: Mizan Pustaka, 2018.

Yusuf al-Qaradhwi, *Pengantar Politik Islam*, Terj: Fuad Syaifudin Nur, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019.



## LAMPIRAN

### 1. Surat Keputusan Penunjukan Pembimbing



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh  
Nomor:3071/Un.08/FSH/PP.00.9/8/2023

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang :
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
  - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dala
  - 
  - m jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat :
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
  - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
  - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

KESATU : Menunjuk Saudara (i):

- |                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| a. Dr. Faisal, S.T.H, M.A  | Sebagai Pembimbing I  |
| b. Yenny Sri Wahyuni, M.H. | Sebagai Pembimbing II |

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):

Nama : Zulfikar  
NIM : 160104127  
Prodi : HPI

Judul : Pemberlakuan Hukum Potong Tangan Nagi Pelaku Pencurian di Aceh (Kajian Pendapat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh)

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan:

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi HPI;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.

## 2. Surat Penelitian

3/7/23, 10:11 AM

Document



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 617/Un.08/FSH.I/PP.00.9/01/2023  
Lamp : -  
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,  
KETUA MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH  
Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **ZULFIKAR / 160104127**  
Semester/Jurusan : XV / Hukum Pidana Islam  
Alamat sekarang : Desa Baet

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **PEMBERLAKUAN HUKUM POTONG TANGAN BAGI PELAKU PENCURIAN DI ACEH (Kajian Pendapat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 27 Januari 2023  
an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 30 Juni 2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY



### 3. Dokumentasi




**Wawancara dengan Dr. Tgk. H. Muhibbuththabary, M.Ag, Wakil Ketua II MPU Aceh**





**Wawancara dengan Dr. Tgk. H. Muhammad Hatta, Lc, M.Ed. Wakil Ketua III MPU Aceh**





**Wawancara dengan H.Mutiara Fahmi, Lc, MA. Akademisi dari Universitas Islam Negeri Ar-raniry**

